

**PENGAWASAN TERHADAP MAKANAN DAN MINUMAN KEMASAN
TANPA SERTIFIKAT HALAL BERDASARKAN PERATURAN
PEMERINTAH NO. 39 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARA
BIDANG JAMINAN PRODUK HALAL
(Studi di Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan Kota Malang)**

SKRIPSI

OLEH :

MOCH. FAHRUL PRATAMA

200202110107



**HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2024**

**PENGAWASAN TERHADAP MAKANAN DAN MINUMAN KEMASAN
TANPA SERTIFIKAT HALAL BERDASARKAN PERATURAN
PEMERINTAH NO. 39 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARA
BIDANG JAMINAN PRODUK HALAL**

(Studi di Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan Kota Malang)

SKRIPSI

OLEH :

MOCH. FAHRUL PRATAMA

200202110107



**HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

PENGAWASAN TERHADAP MAKANAN DAN MINUMAN KEMASAN TANPA SERTIFIKAT HALAL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 39 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARA BIDANG JAMINAN PRODUK HALAL

(Studi di Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan Kota Malang)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 25 Februari 2024
Penulis,



Moch. Fahrul Pratama
NIM 200202110107

HALAMAN PERSETUJUAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Moch. Fahrul Pratama NIM 200202110107 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PENGAWASAN TERHADAP MAKANAN DAN MINUMAN KEMASAN TANPA
SERTIFIKAT HALAL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 39
TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARA BIDANG JAMINAN PRODUK
HALAL**

(Studi di Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan Kota Malang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 25 Februari 2024

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing

Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP: 197408192000031002

Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI.
NIP: 198212252015031002

BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Moch. Fahrul Pratama
NIM : 200202110107
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI.
Judul Skripsi : **PENGAWASAN TERHADAP MAKANAN DAN MINUMAN KEMASAN TANPA SERTIFIKAT HALAL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 39 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARA BIDANG JAMINAN PRODUK HALAL (Studi di Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan Kota Malang)**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	28 Agustus 2023	Revisi Judul dan Semi Proposal	/
2.	26 september 2023	ACC Judul	/
3.	3 Oktober 2023	Revisi Kerangka Teori	/
4.	17 November 2023	ACC Proposal Skripsi	/
5.	12 Januari 2024	Revisi Proposal Skripsi	/
6.	24 Januari 2024	Konsultasi BAB 4 – 5	/
7.	4 Februari 2023	Revisi BAB 4	/
8.	10 Februari 2023	Revisi BAB 5	/
9.	20 Februari 2023	ACC BAB 4 dan 5	/
10.	23 Februari 2023	ACC Abstrak, ACC BAB 1-BAB 5	/

Malang, 25 Februari 2024
Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Dewan penguji tugas akhir saudara Moch. Fahrul Pratama, NIM 200202110107.
Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas
Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PENGAWASAN TERHADAP MAKANAN DAN MINUMAN KEMASAN TANPA
SERTIFIKAT HALAL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 39
TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARA BIDANG JAMINAN PRODUK
HALAL**

(Studi di Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan Kota Malang)

Telah dinyatakan LULUS dalam siding tugas akhir pada tanggal 23 Maret 2024,
dengan nilai :


Dengan penguji :

1. Dwi Fidhayanti, S.Hi., M.H.
NIP. 199103132019032036

()

Ketua

2. Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si.
NIP. 198212252015031002

()

Sekretaris

3. Dr. Suwandi, M.H.
NIP. 196104152000031001

()

Penguji Utama

Malang, 23 Maret 2024
Dekan Fakultas Syariah



()
Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM
NIP. 197708222005011003

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

“ Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.”

Al-Baqarah : 172

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan atas penulisan skripsi yang berjudul: **“Pengawasan Terhadap Makanan Dan Minuman Kemasan Tanpa Sertifikat Halal Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggara Bidang Jaminan Produk Halal (Studi Di Dinas Koperasi Industri Dan Perdagangan Kota Malang)”** dapat kami selesaikan dengan baik. Sholawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amiin. Dengan segala pengajaran, bimbingan atau pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada :

1. Allah SWT. yang telah memudahkan setiap langkah kepenulisan. dan juga menurunkan kepada umat manusia ilmu agama dan pengetahuan.
2. Rasulullah SAW. yang telah meninggalkan dua perkara kepada umatnya yaitu Al-Qur’an dan Sunnah, sebagai sumber keilmuan yang dipegang teguh hingga saat ini.
3. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Bapak Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah mencurahkan ilmu dan waktunya untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Ibu Dwi Fidhayanti, S.Hi., M.H. selaku dosen wali yang telah membimbing dan menuntun anak didiknya jika terjadi kendala dalam proses peninputan mata kuliah .
8. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran mata kuliah ilmu hukum positif dan kesyariahan yang baik dan bermanfaat, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
9. Segenap karyawan dan staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
10. Kedua orang tua peneliti, Bapak Mohammad Busri dan Ibu Nurul Hidayati, yang telah membiayai perkuliahan peneliti mulai semester awal hingga akhir dan selalu memberi semangat dalam setiap hambatan dan rintangan. Dan ribuan terima kasih juga untuk doa dan motivasinya hingga peneliti bisa menyelesaikan pengulisan skripsi ini sampai selesai. Semoga kelak

peneliti bisa menggapai cita-cita yang tinggi hingga bisa memberangkatkannya ke tanah suci. Semoga beliau panjang umur, sehat selalu dan dalam lindungan Allah SWT.

11. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2020 (Elvorish) yang telah memberi kenangan suka maupun duka dalam setiap perkuliahan selama delapan semester ini. Dan untuk terakhir kalinya tanpa kalian semua peneliti bukanlah siapa-siapa.
12. Kelas HES-C yang menjadi kelas terkompak dan solid diantara semua kelas, karena kalian semua kelas HES-C menjadi penuh warna dan cerita. Peneliti merasa senang bisa bergabung menjadi keluarga HES-C.
13. Lailatul Muzayyanah yang selalu ada dan menemani selama 4 semester ini. Dan selalu sigap dalam membantu kepenulisan skripsi peneliti dengan penuh keikhlasan.
14. Diri saya sendiri, yang telah berjuang keras dalam menyelesaikan skripsi ini. Banyak sekali pelajaran yang dipetik dalam penulisan skripsi ini mulai dari konsistensi, perjuangan, kedisiplinan, pengorbanan.

Malang, 25 Februari 2024
Penulis,

Moch. Fahrul Pratama
NIM 200202110107

PEDOMAN TRANSLITERASI

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	Ṭ
ب	B	ظ	Z̤
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	Ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	’
ص	Ṣ	ي	Y
ض	Ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, ي, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ *marbūṭah* dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkanyang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
BUKTI KONSULTASI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT.....	xvi
المخلص.....	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11

1. Secara Teoritis.....	11
2. Secara Praktis.....	11
E. Definisi Operasional.....	12
1. Pengawasan	12
2. Sertifikasi Halal	12
3. Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kota Malang	12
4. Makanan Kemasan	13
5. Minuman Kemasan.....	13
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II.....	16
TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Penelitian Terdahulu.....	16
B. Kerangka Teori.....	33
1. Pengawasan Produk Makanan Dan Minuman Tanpa Sertifikat Halal ...	33
2. Sertifikasi Halal	40
3. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	45
4. BPJPH.....	49
5. Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kota Malang	51
6. Makanan Kemasan	54
7. Minuman Kemasan.....	58

8. Produk Halal Menurut Syariat.....	61
BAB III.....	69
Metode Penelitian.....	69
A. Jenis Penelitian	69
B. Pendekatan Penelitian.....	69
C. Lokasi Penelitian	70
D. Sumber Data	70
1. Sumber Data Primer	70
2. Sumber Data sekunder.....	71
E. Metode Pengumpulan Data	71
1. Wawancara	71
2. Studi dokumentasi	72
F. Metode Pengolahan Data	72
1. Memeriksa Data (<i>Editing</i>).....	72
2. Klasifikasi (<i>Clasifying</i>).....	73
3. Verifikasi (<i>Vervying</i>).....	73
4. Analisis (<i>Analyzing</i>)	73
5. Kesimpulan (<i>Concluding</i>)	73
BAB IV	74
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	74

A.	Gambaran Umum Studi Lokasi	74
1.	Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kota Malang	74
B.	Bentuk Pengawasan Produk Makanan Dan Minuman Kemasan Tanpa Memiliki Sertifikat Halal.....	80
1.	Pengawasan hukum preventif.....	84
2.	Pengawasan hukum represif	86
C.	Sanksi bagi pelaku usaha yang belum melakukan sertifikasi halal	91
BAB V.....		97
PENUTUP.....		97
A.	Kesimpulan.....	97
B.	Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA		100
LAMPIRAN.....		105
G.	LAMPIRAN I.....	105
H.	LAMPIRAN II.....	107
I.	LAMPIRAN III.....	109
J.	LAMPIRAN IIII.....	110
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		111

DAFTAR TABEL

Gambar 1.1 Tabel Sertifikasi Halal MUI 2012-2019.....	2
Gambar 1.2 Kolom Jumlah UMKM di Kota Malang	4
Gambar 1.3 Kolom Jenis Usaha UMKM di Kota Malang	5
Gambar 1.4 Kolom Jumlah Sertifikasi Halal Kota Malang	6
Gambar 1.5 Stuktur Kepegawaian Diskopindak	75

DAFTAR LAMPIRAN

Surat Penelitian Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kota Malang	105
Surat Penelitian Kementerian Agama Kota Malang.....	106
Surat Balasan Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kota Malang	107
Surat Balasan Penelitian Kementerian Agama	108
Dokumentasi Wawancara	109
Draft Pertanyaan Wawancara	110

ABSTRAK

Moch. Fahrul Pratama, 200202110107, 2024. **Pengawasan Terhadap Makanan Dan Minuman Kemasan Tanpa Sertifikat Halal Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggara Bidang Jaminan Produk Halal (Studi Di Dinas Koperasi Industri Dan Perdagangan Kota Malang)**. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing: Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si.

Kata Kunci : Pengawasan, Makanan Kemasan, Minuman Kemasan, Sertifikat Halal

Peredaran produk makanan dan minuman kemasan tanpa sertifikat halal masih banyak beredar di masyarakat, khususnya di Kota Malang. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kota Malang dan Kementerian Agama Kota Malang jumlah produk makanan dan minuman yang sudah bersertifikat halal hanya berkisar 14% saja, dan selebihnya belum bersertifikat halal. Pemerintah melalui BPJPH yang bekerja sama dengan Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kota Malang yang mempunyai wewenang mengawasi status kehalalan produk yang beredar di Kota Malang. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pengawasan dan sanksi yang diberikan oleh Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kota Malang berdasarkan PP No. 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat kenyataan hukum dalam interaksi sosial di masyarakat yang berkaitan dengan Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kota Malang terkait pengawasan terhadap makanan dan minuman kemasan. Sumber data primer dalam penelitian menggunakan wawancara, sedangkan sekunder berasal dari skripsi, jurnal, dan buku hukum. Metode pengolahan data dilakukan dengan *editing, clasifying, verving, analyzing, concluding*.

Hasil dari penelitian ini adalah terdapat dua bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kota Malang, preventif dan represif. Pengawasan hukum preventif adalah mencegah pelaku usaha untuk menjual produk makanan atau minuman kemasan yang belum bersertifikat halal, dan upaya yang dilakukan Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kota Malang adalah dengan melakukan bimbingan dan sosialisasi terkait tata cara pendaftaran sertifikasi halal. Sedangkan pengawasan hukum represif adalah penindakan, yakni teguran tegas secara lisan yang diberikan oleh Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kota Malang, sebanyak sekali sampai tiga kali jika didapati pelaku usaha atau UMKM belum melakukan pengurusan sertifikasi halal. Sanksi yang diberikan oleh Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kota Malang adalah teguran secara lisan kepada pelaku usaha atau UMKM tersebut.

ABSTRACT

Moch. Fahrul Pratama, 200202110107, 2024. **Supervision of Packaged Food and Beverages Without Halal Certificates Based on Government Regulation No. 39 of 2021 concerning the Organizer of the Halal Product Guarantee Field (Study at the Malang City Industry and Trade Cooperative Office)**. Department of Sharia Economic Law, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si.

Keywords: Supervision, Packaged Food, Packaged Beverages, Halal Certificate

The circulation of packaged food and beverage products without halal certificates is still widely circulating in the community, especially in Malang City. Based on data from the Malang City Cooperative, Industry and Trade Office and the Malang City Ministry of Religion, the number of food and beverage products that have been halal certified is only around 14%, and the rest have not been halal certified. The government through BPJPH in collaboration with the Malang City Cooperative, Industry and Trade Office has the authority to monitor the halal status of products circulating in Malang City. Therefore, the purpose of this study is to determine the form of supervision and sanctions given by the Malang City Cooperative, Industry and Trade Office based on PP No. 39 of 2021 concerning the Implementation of the Halal Product Guarantee Field.

The research method in this study uses empirical juridical research methods, with a sociological juridical approach. This approach is an approach used to see legal reality in social interactions in society related to the Malang City Cooperative, Industry and Trade Office regarding supervision of packaged food and beverages. Primary data sources in the study used interviews, while secondary data came from theses, journals, and law books. The data processing method is done by editing, clasifying, verving, analyzing, concluding.

The result of this research is that there are two forms of supervision carried out by the Malang City Cooperative, Industry and Trade Office, preventive and repressive. Preventive legal supervision is to prevent business actors from selling packaged food or beverage products that have not been halal certified, and the efforts made by the Malang City Cooperative, Industry and Trade Office are to provide guidance and socialization regarding procedures for registering halal certification. Meanwhile, repressive legal supervision is enforcement, namely a firm verbal warning given by the Malang City Cooperative, Industry and Trade Office, once to three times if it is found that business actors or MSMEs have not processed halal certification. The sanction given by the Malang City Cooperative, Industry and Trade Office is a verbal warning to the business actor or MSME.

الإشراف على الأغذية. Moch. Fahrul Pratama, 200202110107, 2024. والمشروبات المعبأة بدون شهادات حلال بناءً على اللائحة الحكومية رقم 39 لعام 2021 بشأن تنظيم مجال ضمان المنتجات الحلال (دراسة في المكتب التعاوني للصناعة والتجارة في مدينة مالانج). قسم الشريعة والقانون الاقتصادي، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج الإسلامية، المشرف: دوي هداية الفردوس، م. س

الإشراف، الأغذية المعبأة، المشروبات المعبأة، شهادة حلال

لا يزال تداول المنتجات الغذائية والمشروبات المعبأة التي لا تحمل شهادات حلال متداولة على نطاق واسع في المجتمع، وخاصة في مدينة مالانج. استنادًا إلى بيانات المكتب التعاوني والصناعي والتجاري لمدينة مالانج ووزارة الشؤون الدينية في مدينة مالانج، يبلغ عدد المنتجات الغذائية والمشروبات الحاصلة على شهادة حلال حوالي 14% فقط، بالتعاون مع مكتب BPJPH والباقي لم يتم اعتمادها حلال. تتمتع الحكومة من خلال التعاونيات والصناعة والتجارة في مدينة مالانج بسلطة مراقبة حالة الحلال للمنتجات المتداولة في مدينة مالانج. ولذلك، فإن الغرض من هذه الدراسة هو تحديد شكل الإشراف والعقوبات التي يقدمها المكتب التعاوني والصناعي والتجاري لمدينة مالانج بناءً على اللائحة التنفيذية رقم 39 لعام 2021 بشأن تنفيذ مجال ضمان المنتجات الحلال يستخدم منهج البحث في هذه الدراسة أساليب البحث الفقهي التجريبي، مع اتباع منهج فقهي اجتماعي. هذا المنهج هو منهج يستخدم لرؤية الواقع القانوني في التفاعلات الاجتماعية في المجتمع فيما يتعلق بمكتب التعاونيات والصناعة والتجارة في مدينة مالانج فيما يتعلق بالإشراف على الأغذية والمشروبات المعبأة. واستخدمت مصادر البيانات الأولية في الدراسة المقابلات الشخصية، بينما جاءت البيانات الثانوية من الأطروحات والمجلات وكتب القانون. تمت طريقة معالجة البيانات عن طريق التحرير والتصنيف. والتحقق والتحقيق والتحليل والاستنتاج

وكانت نتيجة هذا البحث أن هناك شكلين من الإشراف الذي يقوم به مكتب التعاونيات والصناعة والتجارة في مدينة مالانج هما الإشراف الوقائي والقمعي. ويتمثل الإشراف القانوني الوقائي في منع الجهات التجارية من بيع المنتجات الغذائية أو المشروبات المعبأة التي لم تحصل على شهادة الحلال، وتتمثل الجهود التي يبذلها مكتب التعاونيات والصناعة والتجارة في مدينة مالانج في تنفيذ الإرشاد والتوعية الاجتماعية فيما يتعلق بإجراءات تسجيل شهادة الحلال. وفي الوقت نفسه، فإن الإشراف القانوني القمعي هو إجراء رقابي صارم يتمثل في التحذير الشفهي الحازم الذي يوجهه مكتب التعاونيات والصناعة والتجارة في مدينة مالانج، مرة إلى ثلاث مرات إذا تبين أن الجهات الفاعلة في مجال الأعمال أو الشركات الصغيرة والمتوسطة لم تقم بتجهيز شهادة الحلال. والعقوبة التي يوجهها مكتب التعاونيات والصناعة والتجارة في مدينة مالانج هي تحذير شفهي للجهة الفاعلة في الأعمال أو المشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbanyak nomor satu di dunia. Hal tersebut berdasarkan data dari *World Population Review* yang menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan populasi umat muslim terbanyak nomor satu di dunia pada tahun 2021, dengan 231 juta jiwa. Posisi kedua disusul oleh Pakistan dengan populasi sebanyak 212,3 juta jiwa, dan ketiga diduduki oleh India dengan jumlah populasi muslim sebesar 200 juta jiwa.¹ Menurut laporan dari *Global Islamic Economy Report (GIER)* pada tahun 2021, pengeluaran umat Islam dalam sektor makanan meningkat di angka 6,9% dari US\$1,19 triliun menjadi US\$1,27 triliun, dan diperkirakan akan meningkat sebesar 7% di tahun 2022, dan diperkirakan di tahun 2025 mencapai US\$1,67 triliun. Akan tetapi, dengan jumlah penduduk muslim terbanyak dan konsumen tertinggi di dunia, belum menjamin seluruh produk makanan yang beredar di Indonesia telah bersertifikat halal.²

Indonesia menempati posisi negara konsumen terbesar dari produk makanan dan minuman halal dunia yaitu sebesar USD 197 miliar USD dengan disusul oleh Turki mencapai USD 100 miliar. Namun, anggapan Indonesia sebagai

¹ Viva Budy Kusnandar, "Sebanyak 86,88% Penduduk Indonesia Beragama Islam," *Databoks*, 30 September 2021, diakses 12 September 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/30/sebanyak-8688-penduduk-indonesia-beragama-islam>.

² Ronca Alianca, Cupian Cupian, dan Amelia Hayati, "Analisis Pengaruh Sertifikasi Halal, Kualitas Produk, dan Harga Terhadap Peningkatan Penjualan UMK Pasca Terbit Sertifikat Halal Melalui Skema Self Declare," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islami*, vol. 13, no. 2 (2023): 86–87, <https://doi.org/10.24198/jebi.v13i2.2100>.

negara mayoritas muslim membuat masyarakat Indonesia terbiasa beranggapan bahwa makanan dan minuman yang diperjualbelikan di pasaran sudah dipastikan kehalalannya. Pemahaman konsumen Indonesia akan pentingnya sertifikasi halal masih terbilang kurang dalam tolak ukur industri dan pasar halal dunia, khususnya pelaku usaha atau UMKM. Pemerintah melalui lembaga – lembaga kementriannya terus berupaya keras dalam menguatkan pemahaman akan pentingnya sertifikasi halal pada produk – produk makanan dan minuman kemasan, baik kepada pelaku usaha sebagai produsen sampai dengan masyarakat sebagai konsumen.³

Berdasarkan data stasistik produk halal LPPOM MUI Indonesia total jumlah perusahaan yang telah bersertifikat halal di tahun 2012-2019 sebanyak 69.577. Jumlah total sertifikat halal sebanyak 80.611 sertifikat halal, sedangkan jumlah total produk yang beredar sebanyak 963.411 produk.

Gambar 1.1 Tabel Sertifikasi Halal MUI



Sumber : smesco.go.id

Data di atas menunjukkan jumlah perusahaan yang bersertifikat halal (tanpa memisahkan usaha besar dan usaha mikro kecil menengah) dari tahun 2012 s.d

³ Hari Widada dkk., “IMPLEMENTASI IKRAR HALAL MUHAMMADIYAH FORMAT LPH-KHT TERHADAP MITRA UMKM,” *Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat*, 30 Januari 2022, 1733, <https://doi.org/10.18196/ppm.44.579>.

2019 sebanyak 69.577 unit. Dengan demikian, hanya 0.11% usaha yang telah terdaftar dari total sebanyak 65 juta UMKM di Indonesia, berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM di tahun 2019.⁴ Di tahun 2021 telah mengalami sedikit peningkatan, berdasarkan data dari Kemenkeu diketahui bahwa sebanyak 65 juta UMKM, terdapat 1% atau sekitar 650.000 unit yang memiliki sertifikat halal.⁵ Dari data di atas kita bisa menyimpulkan bahwasanya rendahnya pemahaman masyarakat terhadap sertifikasi halal, membuat banyak sekali pelaku usaha atau UMKM yang belum mendaftarkan produknya. Padahal kehalalan suatu produk adalah makanan dan minuman adalah prioritas utama bagi masyarakat muslim Indonesia.

Berdasarkan data dari Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, jumlah UMKM di Kota Malang pada tahun 2022 mencapai 27.662 unit mencakup UMKM di bidang kuliner, fesyen, pendidikan, otomotif, agrobisnis, teknologi internet, dan lain – lainnya. Atas data tersebut dirinci sebagai berikut :

⁴ Vision Media, “Label Halal Bikin Produk UMKM Makin di Kenal,” *smesco*, 21 Juli 2021, diakses 7 Oktober 2023, <https://smesco.go.id/berita/label-halal-bikin-produk-umkm-makin-di-kenal>.

⁵ Hamidatun Hamidatun dan Shanti Pujilestari, “Pendampingan Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal di UMKM Sayap Ayam Krispi Kota Bekasi,” *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, vol. 2, No. 2 (12 Maret 2022): 2, <https://doi.org/10.54082/jamsi.302>.

Gambar 1.2 Kolom Jumlah UMKM di Kota Malang

Data Sektoral								
Usaha Mikro								
No.	Jenis Data			Satuan	2020	2021	2022	Produsen Data
1	I. UMKM Perbidang Usaha*			*				Diskopindag
2	1. Jumlah UMKM Bidang Kuliner*			*				Diskopindag
3	1. Jumlah Usaha Mikro **			**				Diskopindag
4		Blimbing		Usaha	681	3150	3164	Diskopindag
5		Klojen		Usaha	596	2153	2159	Diskopindag
6		Kedungkandang		Usaha	552	2193	2329	Diskopindag
7		Sukun		Usaha	876	2681	2691	Diskopindag
8		Lowokwaru		Usaha	2766	4781	5440	Diskopindag
21	2. Jumlah UMKM Bidang Fashion*			*				Diskopindag
22	1. Jumlah Usaha Mikro **			**				Diskopindag
23		Blimbing		Usaha	51	256	260	Diskopindag
24		Klojen		Usaha	67	245	245	Diskopindag
25		Kedungkandang		Usaha	44	165	194	Diskopindag
26		Sukun		Usaha	113	237	240	Diskopindag
27		Lowokwaru		Usaha	117	223	232	Diskopindag
40	3. Jumlah UMKM Bidang Pendidikan*			*				Diskopindag
41	1. Jumlah Usaha Mikro **			**				Diskopindag
42		Blimbing		Usaha		4	8	Diskopindag
43		Klojen		Usaha		4	5	Diskopindag
44		Kedungkandang		Usaha		0	4	Diskopindag
45		Sukun		Usaha		0	0	Diskopindag
46		Lowokwaru		Usaha		8	16	Diskopindag
59	4. Jumlah UMKM Bidang Otomotif*			*				Diskopindag
60	1. Jumlah Usaha Mikro **			**				Diskopindag
61		Blimbing		Usaha	12	34	56	Diskopindag
62		Klojen		Usaha	4	23	42	Diskopindag
63		Kedungkandang		Usaha	32	73	91	Diskopindag
64		Sukun		Usaha	6	11	12	Diskopindag
65		Lowokwaru		Usaha	21	46	56	Diskopindag
78	5. Jumlah UMKM Bidang Agrobisnis*			*				Diskopindag
79	1. Jumlah Usaha Mikro **			**				Diskopindag
80		Blimbing		Usaha	2	2	4	Diskopindag
81		Klojen		Usaha	0	0	0	Diskopindag
82		Kedungkandang		Usaha	5	5	32	Diskopindag
83		Sukun		Usaha		0	2	Diskopindag
84		Lowokwaru		Usaha	1	1	3	Diskopindag
97	6. Jumlah UMKM Bidang Teknologi Internet*			*				Diskopindag
98	1. Jumlah Usaha Mikro **			**				Diskopindag
99		Blimbing		Usaha	0	0	0	Diskopindag
100		Klojen		Usaha	1	1	1	Diskopindag
101		Kedungkandang		Usaha	0	0	21	Diskopindag
102		Sukun		Usaha	0	0	2	Diskopindag
103		Lowokwaru		Usaha	3	3	31	Diskopindag
116	7. Jumlah UMKM Bidang Lainnya*			*				Diskopindag
117	1. Jumlah Usaha Mikro **			**				Diskopindag
118		Blimbing		Usaha	420	1691	1705	Diskopindag
119		Klojen		Usaha	547	1342	1346	Diskopindag
120		Kedungkandang		Usaha	431	1192	1695	Diskopindag
121		Sukun		Usaha	840	2049	2094	Diskopindag
122		Lowokwaru		Usaha	1682	3037	3482	Diskopindag

Sumber : Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kota Malang

Total jumlah UMKM di bidang kuliner di tahun 2022 mencapai 15.783 unit di Kota Malang. Data terbaru dari Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan pertanggal 9 November 2023, yang belum diadakannya rekapan tahunan. Jumlah keseluruhan UMKM di Kota Malang mencapai 19.871 unit, atas rincian berikut :


Gambar 1.3 Kolom Jenis Usaha UMKM di Kota Malang

UMKM Di Kota Malang		
No.	Jenis Usaha	Jumlah
1.	Makanan & Minuman	3.362
2.	Dagang & Industri Kecil	13.346
3.	Jasa	1614
4.	Pertanian & Peternakan	162
5.	Aktivitas Penyewaan dan sewa guna usaha	133
6.	Lain – Lainnya	1.254
Jumlah Total		19.871

Sumber : Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kota Malang

Dengan banyaknya UMKM di bidang makanan, minuman, dagang, dan industri kecil di kota malang belum menjamin seluruh produk yang beredar di masyarakat telah bersertifikat halal. Data pendaftar sertifikat dan yang sudah terbit, yang peneliti peroleh dari Kementrian Agama Kota Malang, pertanggal 7 November 2023, mencangkup jumlah pendaftar sebanyak 4.732 dan yang sudah terbit sertifikat halal mencapai 2.359. Data sebagai berikut :

Gambar 1.4 Kolom Jumlah Sertifikasi Halal di Kota Malang



Sumber : Kementerian Agama Kota Malang

Jumlah total UMKM di bidang makanan, minuman, dagang dan industri kecil, berjumlah total 16.708, akan tetapi UMKM yang telah terbit sertifikat halal hanya 2.359 saja. Maka, jika dipresentasikan hanya sekitar 14%, dan sisanya sebanyak 14.349 atau sebanyak 86% belum bersertifikat halal namun sudah beredar di masyarakat Kota Malang. UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pasal 4 tertulis bahwa produk yang beredar, masuk, dan diperjualbelikan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal. Maka dari itu, pemerintah wajib melakukan pengawasan setiap produk yang telah beredar di masyarakat yang belum melakukan sertifikasi halal khususnya produk makanan dan minuman kemasan.

Pemerintah melalui kementerian agama membuat suatu lembaga yang bertugas untuk menetapkan jaminan produk halal dan mengeluarkan sertifikat halal, yaitu BPJPH yang merupakan singkatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk

Halal sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Salah satu tugas BPJPH adalah melakukan pengawasan terhadap jaminan produk halal, seperti halnya yang tertera pada pasal 95 ayat (2) PP No. 39 Tahun 2021, yang berbunyi :

Pengawasan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:

- a. LPH;
- b. masa berlaku Sertifikat Halal;
- c. kehalalan Produk;
- d. pencantuman Label Halal;
- e. pencantuman keterangan tidak halal;
- f. pemisahan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
- g. keberadaan Penyelia Halal; dan/atau
- h. kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH.

Salah satu wewenang BPJPH dalam melakukan pengawasan adalah pengawasan terhadap kehalalan produk yang beredar di masyarakat. Berhubung BPJPH hanya berada di Jakarta, maka BPJPH melakukan kerjasama dengan lembaga kementerian di daerah-daerah, salah satunya kementerian perindustrian dan perdagangan. Kerja sama BPJPH dengan kementerian perindustrian berdasarkan pasal 105 ayat 1 huruf a PP No. 39 Tahun 2021 adalah pengaturan, pembinaan, dan pengawasan industri terkait dengan bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong yang digunakan untuk menghasilkan Produk Halal. Kerja sama

BPJPH dengan kementerian perdagangan berdasarkan pasal 106 ayat 1 huruf b PP No. 39 Tahun 2021 adalah pengawasan produk halal yang beredar di pasar. Isi dan kesimpulan dari pasal 105 dan 106 PP No. 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggara Bidang Jaminan Produk Halal adalah bentuk kerja sama antara BPJPH dengan kementerian perdagangan dan perindustrian dalam menjalankan tugas melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap bahan baku, olahan, dan tambahan yang dilakukan oleh pelaku usaha atau industri kecil yang beredar di pasaran, toko-toko, kios, serta memfasilitasi penerapan dan pembinaan pengurusan izin sertifikasi halal bagi pelaku usaha dalam bidang perdagangan dan perindustrian, memperluas akses pasar dalam negeri dan luar negeri, melakukan penarikan barang dari peredaran, dan tugas – tugas lain terkait penyelenggaraan jaminan produk halal. Kementerian yang berada di bawah naungan Kementerian Perdagangan dan Perindustrian di Kota Malang adalah Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kota Malang.

Sosialisasi Jaminan Produk Halal (JPH) di Jakarta, pada tanggal 7 Januari 2023. Muhammad Aqil Irham selaku Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag memaparkan bahwa masa penahapan pertama kewajiban sertifikat halal akan berakhir 17 Oktober 2024. Berdasarkan Undang-undang No. 33 tahun 2014 beserta turunannya, terdapat tiga kelompok produk yang harus sudah bersertifikat halal seiring dengan berakhirnya penahapan pertama tersebut. Pertama, produk makanan dan minuman. Kedua, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman. Ketiga, produk hasil sembelihan dan jasa penyembelihan. “Tiga kelompok produk ini harus sudah

bersertifikat halal pada 17 Oktober 2024. Kalau belum bersertifikat dan beredar di masyarakat, akan ada sanksinya”. Ucapnya pada saat sosialisasi Jaminan Produk Halal. Aqil memaparkan bahwa sanksi yang akan diberikan mulai dari peringatan tertulis, denda administratif, hingga penarikan barang dari peredaran. "Ini sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam PP Nomor 39 tahun 2021," ujarnya dalam sosialisasi Jaminan Produk Halal (JPH).

Pemaparan yang telah di sampaikan oleh Muhammad Aqil Irham selaku Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag, yang mana isi dari sosialisasinya tersebut tentang himbauan untuk segera melakukan pengurusan sertifikasi halal dan sanksi bagi pelaku usaha yang belum memiliki sertifikasi halal setelah tanggal 17 oktober 2024⁶. Bagaimana jika terdapat UMKM yang belum mengerti tentang adanya sertifikasi halal. Topik permasalahan yang pertama adalah, bagaimana pengawasan hukum yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan di Kota Malang dalam mengawasi peredaran produk makanan dan minuman kemasan yang belum bersertifikat halal.

Topik permasalahan yang kedua adalah bagaimana penerapakan sanksi pada UMKM di Kota Malang oleh Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kota Malang kepada UMKM yang belum melakukan pengurusan sertifikasi halal dikhususnya di Kota Malang dan apakah sanksi yang diberikan terbukti nilai efektif dan efisien. Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Pengawasan Terhadap Makanan**

⁶ Devi Setya, “Sanksi Bagi Pelaku Usaha yang Belum Punya Sertifikat Halal, Denda-Penarikan Produk,” *detikhikmah*, 23 Januari 2023, diakses 9 Januari 2024, <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6504653/sanksi-bagi-pelaku-usaha-yang-belum-punya-sertifikat-halal-denda-penarikan-produk>

Dan Minuman Kemasan Tanpa Sertifikat Halal Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggara Bidang Jaminan Produk Halal (Studi Di Dinas Koperasi Industri Dan Perdagangan Kota Malang)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kota Malang terhadap produk makanan dan minuman kemasan yang belum bersertifikat halal ?
2. Bagaimana pemberian sanksi oleh Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kota Malang bagi pelaku usaha yang belum melakukan pengurusan sertifikasi halal ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, Maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bentuk pengawasan Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kota Malang terhadap produk makanan dan minuman kemasan yang belum melakukan pengurusan sertifikasi halal
2. Untuk mengetahui pemberiaan sanksi oleh Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kota Malang terhadap pelaku usaha yang belum melakukan pengurusan sertifikasi halal terhadap produknya

D. Manfaat Penelitian

Selain memiliki tujuan sebagaimana disebutkan di atas, penelitian ini juga mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

- a. Menambah pengetahuan terkait peran dan tugas Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kota Malang dalam melakukan pengawasan produk – produk makanan dan minuman kemasan yang telah beredar di masyarakat.
- b. menambah khazanah keilmuan dan pengetahuan hukum terkait peranan Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kota Malang dalam mengimplementasikan peran pengawasan berdasarkan PP No. 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggara Bidang Jaminan Produk Halal.

2. Secara Praktis

- a. Sebagai bentuk kritik yang membangun kepada Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kota Malang jika terdapat tugas dan wewenang dalam melakukan pengawasan produk halal yang tidak sesuai dengan PP No. 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
- b. Refrensi bagi peneliti selanjutnya jika mengangkat tema atau topik yang sama di kemudian hari tentang pengawasan produk halal oleh Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kota Malang

- c. Menambah pengetahuan umum bagi pelaku usaha dan UMKM agar lebih mengetahui tentang dasar hukum dan pentingnya pengurusan sertifikasi halal.

E. Definisi Operasional

Dari beberapa uraian di atas, terdapat beberapa kata yang penting untuk dipahami sebelum melanjutkan pada suatu penelitian. Di mana peneliti harus memahami beberapa kata yang di jadikan judul dalam penelitian. Maka dari itu, akan diuraikan beberapa penjelasan mengenai judul tersebut :

1. Pengawasan

Pengawasan adalah sebuah tindakan yang terdiri dari preventif (pencegahan agar pelaku usaha patuh untuk memasang label halal pada produk makanan dan minuman kemasannya) dan represif (tindakan berupa teguran lisan agar pelaku usaha patuh untuk memasang label halal pada produk makanan dan minuman kemasannya) yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kota Malang.

2. Sertifikasi Halal

Pengajuan permohonan sertifikat halal oleh pelaku usaha kepada BPJPH dan lembaga – lembaga yang bekerja sama dengannya melalui aplikasi SIHALAL. Dalam melakukan pengurusan sertifikasi halal melalui tahapan permohonan, pemeriksaan, evaluasi, lalu penerbitan sertifikasi halal.

3. Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kota Malang

Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan memiliki tugas dan fungsi pelaksana pembinaan dan pengembangan usaha koperasi di sektor industri

pertanian, dan non – pertanian, perdagangan, dll. Selain itu lembaga tersebut memiliki tugas untuk mengawasi dan pengatur penyelenggaraan bidang jaminan produk halal sesuai dengan PP No. 39 Tahun 2021.

4. Makanan Kemasan

Makanan yang dikemas dalam kemasan tertentu, seperti botol, kaleng, atau plastik, yang bertujuan untuk melindungi makanan dari kerusakan, memperpanjang umur simpan, dan memudahkan transportasi dan penyimpanan

5. Minuman Kemasan

Minuman yang dikemas dalam kemasan tertentu, seperti botol, kaleng, atau plastik, yang bertujuan untuk melindungi minuman dan memudahkan transportasi serta penyimpanan. Minuman kemasan biasanya dalam bentuk bubuk atau cair yang mengandung bahan tambahan lainnya baik alami maupun sintetis. Minuman kemasan biasanya dikemas dalam kemasan siap untuk dikonsumsi.

F. Sistematika Pembahasan

Pada penyusunan penelitian skripsi ini terdapat sistematika pembahasan yang memaparkan gambaran jelas dan terarah secara struktur yang meliputi beberapa bab yang masing-masing saling berkaitan satu sama lain, dengan menyesuaikan pokok permasalahan pembahasan. Penjelasan sistematika pembahasan ini diuraikan secara runtut sebagai berikut:

BAB pertama pendahuluan, pada bab ini terdiri dari sub bab pertama berupa latar belakang sebagai inti permasalahan yang kemudian akan diuraikan dalam pokok-pokok penelitian yang sesuai dengan judul yang diangkat. Sub bab

kedua yakni rumusan masalah sebagai pertanyaan-pertanyaan inti pada permasalahan dalam penelitian skripsi. Sub bab ketiga berupa tujuan penelitian yakni sebagai alasan mengapa penelitian ini ditulis. Sub bab keempat berupa manfaat penelitian, yakni terdiri atas manfaat teoritis dan praktis. Sub bab kelima definisi operasional berupa pengertian-pengertian dari setiap kata pada judul digunakan dalam penelitian ini. Terakhir sub bab keenam yaitu sub bab sistematika pembahasan sebagai gambaran ringkas yang terstruktur dari bab dan sub bab penelitian ini.

BAB kedua Kajian Pustaka, berisi tentang penelitian terdahulu sebagai gambaran penelitian yang mempunyai tema yang hampir sama dan konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk mengkaji dan menganalisis masalah dan berisi perkembangan dan data informasi yang akurat, baik secara substansial maupun metode-metode yang relevan dengan permasalahan penelitian. Landasan teori tersebut yang nantinya dipergunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

BAB Ketiga Metode Penelitian, Pada bab ini berisi mengenai jenis penelitian metode empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (*sociological jurisprudence*). Lokasi penelitian beradai di Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kota Malang. Jenis dan sumber data penelitian meliputi sumber data primer yang meliputi wawancara, dokumentasi, data jumlah UMKM di Kota Malang, dan sumber data sekunder berupa jurnal, buku, dan skripsi hukum. Proses teknik pengumpulan data dilakukan dengan Memeriksa data

(editing), klasifikasi (clasifying), verifikasi (vervying), analisis (analyzing), kesimpulan (concluding).

BAB Keempat Hasil Pembahasan, mencakup hasil pembahasan yang mendalam dari rumusan masalah pada BAB Pertama. Bab ini merupakan inti dari sebuah penelitian dan memberikan sebuah jawaban dari rumusan masalah yang diangkat. Hasil dari penelitian menghasilkan penelitian yang sesuai dan terarah dengan apa yang diharapkan pada tujuan dan manfaat penelitian.

BAB Kelima penutup, bab ini terdiri dari kesimpulan dari hasil pembahasan yang disimpulkan oleh penulis sebagai jawaban atas permasalahan yang diangkat. Selanjutnya terdapat bagian saran, yaitu berupa saran dan kritik yang membangun kepada sebuah lembaga yang menjadi lokasi penelitian dan pihak – pihak yang menjadi objek penelitian yang bertujuan agar dilakukannya perbaikan di kemudian hari.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Setelah peneliti menelaah hasil karya ilmiah yang ada, baik dari buku, skripsi, jurnal, internet, dari berbagai sumber, peneliti menemukan beberapa skripsi dan jurnal penelitian yang hampir memiliki kesamaan dari segi substansinya, akan tetapi terdapat perbedaan dari segi fokus penelitian, perspektif penelitian, dan lokasi penelitian. Penelitian itu diantaranya :

1. Jurnal yang ditulis oleh Muthia Sakti, Dwi Aryanti Ramadhani, dan Yuliana Yuli Wahyuningsih

Penelitian yang ditulis oleh Muthia Sakti, Dwi Aryanti Ramadhani, dan Yuliana Yuli Wahyuningsih berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Beredarnya Makanan Yang Tidak Bersertifikat Halal”. Jurnal Yuridis, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Tahun 2017. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitiannya menggunakan yuridis normatif, yang dilakukan dengan cara berfokus pada bahan pustaka atau bahan sekunder yang mana bahan akan dikumpulkan dan kemudian dianalisis dan diteliti. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan konsumen terutama yang beragama islam terhadap beredanya produk makanan yang belum memiliki sertifikat halal, dan mengetahui bentuk pertanggung jawaban pelaku usaha produk makanan yang tidak bersertifikat halal menurut UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Hasil penelitian ini, yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen dilakukan dengan ditulisnya tentang hak dan kewajiban yang tertuang dalam undang-undang perlindungan konsumen. Hak dan kewajiban pelaku usaha yang menjual belikan produknya tanpa sertifikat halal dan melakukan pencantuman label halal, mereka akan mendapatkan sanksi dari pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pertanggung jawaban pelaku usaha atas makanan produksinya yang tidak bersertifikat halal dan telah beredar di masyarakat adalah pemberian sanksi berupa teguran lisan, penarikan produk dari pasar dan sanksi pidana.⁷

Persamaan penelitian di atas dengan peneliti adalah yaitu sama-sama meneliti tentang sanksi yang diberikan lembaga yang berwenang terhadap produk makanan yang belum bersertifikat halal. Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian peneliti adalah penelitian di atas lebih berfokus kepada perlindungan konsumen terhadap beredarnya produk makanan tanpa bersertifikat halal berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sedangkan penelitian peneliti berfokus kepada pengawasan hukum oleh lembaga yang berwenang berdasarkan PP No. 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggara Bidang Jaminan Produk Halal. Objek penelitian di atas berfokus pada pengawasan makanan impor yang belum bersertifikat halal, sedangkan peneliti fokus kepada makanan dan minuman kemasan dalam negeri yang belum bersertifikat halal.

⁷ Muthia Sakti, Dwi Aryanti Ramadhani, dan Yuliana Yuli Wahyuningsih, "Perlindungan Konsumen Terhadap Beredarnya Makanan Yang Tidak Bersertifikat Halal," *Jurnal Yuridis*, vol. 2, no. 1 (2015): 62 – 77, <https://doi.org/10.35586/v2i1.161>.

2. Jurnal yang ditulis oleh Pande Ratih Anggaraini Giri Putri, I Ketut Westra, Ida Bagus Putu Utama.

Penelitian yang ditulis oleh Pande Ratih Anggaraini Giri Putri, I Ketut Westra, Ida Bagus Putu Utama berjudul “Pengawasan Terhadap Peredaran Makanan Impor Yang Tidak Bersertifikasi Halal Oleh Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM)”. Universitas Udayana Tahun 2022. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan fakta (*fact approach*), dan pendekatan analisis (*analytical approach*). Tujuan penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui pola pengawasan yang dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Denpasar terhadap peredaran makanan impor yang tidak bersertifikasi halal. Kedua, untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan BPOM Denpasar dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran makan impor yang tidak bersertifikasi halal.

Hasil pembahasan dalam penelitian ini adalah pola pengawasan BPOM terdiri dari dari sistem pengawasan produsen dan sistem pengawasan pemerintah. Sistem pengawasan produsen meliputi *good manufacturing practices*, *pre market* dan *post market*. Sistem pengawasan pemerintah diantaranya meliputi regulasi, standarisasi, registrasi, inspeksi, sampling, public warning dan layanan aduan konsumen. Pelaksanaan sistem pengawasan makanan impor yang tidak bersertifikasi halal belum berjalan secara efektif. Kedua dalam menjalankan perannya di bidang pengawasan

obat dan makanan, BPOM memiliki kendala internal dan eksternal. Upaya-upaya yang dilakukan BPOM dalam menanggulangi peredaran makanan impor yang tidak bersertifikasi halal yang merugikan konsumen antara lain, sosialisasi, kerjasama dengan institusi lainnya.⁸

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian peneliti sama – sama membahas tentang bentuk atau pola pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah yang berwenang, beserta upaya upaya yang dilakukannya. Perbedaan penelitian diatas dengan peneliti adalah lokasi penelitian diatas berlokasi di BPOM Kota Denpasar, sedangkan peneliti di Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kota Malang. Pisau analisis yang digunakan dalam penelitian diatas menggunakan Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, sedangkan penelitian peneliti menggunakan PP No. 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

3. Skripsi yang ditulis oleh Habi Yordan.

Penelitian yang ditulis oleh Habi Yordan berjudul “Peran Pemerintah Daerah Terhadap Pengawasan Jaminan Produk Makanan Halal”. Fakultas Hukum dan Universitas Jember Tahun 2019. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas, dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah – kaidah atau norma – norma dalam hukum positif.

⁸ Pande Ratih Anggaraini Giri Putri, I. Ketut Westra, dan Ida Bagus Putu Utama, “Pengawasan Terhadap Peredaran Makanan Impor Yang Tidak Bersertifikasi Halal Oleh Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM),” *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 7, no. 12 (17 Januari 2019): 1–18, <https://doi.org/10.24843/KM.2018.v07.i01.p12>.

Pendekatan masalah dalam penulisan skripsi ini terdapat dua macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang – undangan dan pendekatan konseptual. Tujuan penelitian pada skripsi ini yang pertama adalah untuk mengkaji dan menganalisis peranan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan jaminan produk makanan halal yang beredar di masyarakat. Kedua, mengkaji dan menganalisis bentuk pengawasan pemerintah daerah terhadap jaminan produk makanan halal yang beredar di masyarakat.

Hasil pembahasan skripsi ini bahwasanya bentuk tanggung jawab pemerintah daerah kepada BPJPH dalam menyelenggarakan jaminan produk halal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal belum efektif dan belum terpenuhi. Karena belum terbentuknya BPJPH di tingkat daerah. Lembaga yang diberi wewenang memberi sertifikat label halal adalah LPPOM MUI, sebagaimana UU No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, namun lembaga ini tidak diberi wewenang melakukan pengawasan langsung di lapangan. Oleh karena itu, pengawasan terhadap produk yang beredar di pasaran memerlukan peran masyarakat di dalamnya, disamping pemerintah dan pemerintah daerah melalui BPJPH.⁹

Persamaan penelitian diatas dengan peneliti adalah, sama-sama mengkaji bentuk pengawasan BPJPH yang bekerja sama dengan lembaga pemerintah di daerah dalam mengawasi produk produk yang beredar di masyarakat. Perbedaan penelitian di atas dengan peneliti terletak pada metode

⁹ Habi Yordan, “Peranan Pemerintah Daerah Terhadap Pengawasan Jaminan Produk Makanan Halal” (undergraduate, Universitas Jember, 2019), <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/91717>.

penelitian, lokasi penelitian, dan pisau analisis. Penelitian di atas menggunakan metode penelitian normatif, sedangkan peneliti menggunakan empiris. Lokasi penelitian di atas berada pada pemerintah daerah, sedangkan peneliti di Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kota Malang. Pisau analisis yang digunakan dalam penelitian di atas menggunakan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, sedangkan peneliti menggunakan PP No. 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggara Bidang Jaminan Produk Halal.

4. Skripsi yang ditulis oleh Arini Roihatal Jannah.

Penelitian yang ditulis oleh Arini Roihatal Jannah yang berjudul “Peran Pengawasan Terhadap Rumah Makan Yang Belum Memiliki Sertifikat Halal Di Kota Malang”. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris atau penelitian hukum lapangan yang mengkaji problem pengawasan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji peran pengawasan oleh lembaga – lembaga yang mengurus sertifikasi halal seperti Satgas Halal, MUI Kota Malang, Halal Canter UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terhadap rumah makan yang belum memiliki sertifikat halal.

Hasil penelitian diatas menyimpulkan bahwasanya, pengawasan terhadap rumah makan yang belum bersertifikat halal belum memiliki payung hukum yang jelas. Penyelenggara jaminan produk halal dapat berjalan dengan baik, jika pengawasan terhadap rumah makan yang belum bersertifikat halal memiliki ketentuan yang mengatur lebih jelas. Alasan yang kedua, adalah terkendala dengan terbatasnya jumlah SDM. Pelaksanaan pengawasan

penyelenggara jaminan produk halal tidak akan berjalan efektif, karena terbatasnya SDM pada Satgas Halal di Kota Malang.¹⁰

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian peneliti adalah sama – sama melakukan pengawasan terhadap makanan yang belum bersertifikat halal. Perbedaan penelitian diatas dengan peneliti adalah obyek penelitian diatas berfokus pada rumah makan yang belum bersertifikat halal, sedangkan peneliti fokus kepada produk makanan dan minuman kemasan yang belum bersertifikat halal. Lokasi penelitian diatas berlokasi di Satgas Halal, MUI Kota Malang, Halal Canter UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, sedangkan peneliti di Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kota Malang.

5. Skripsi yang ditulis oleh Sri Faun Maharany.

Penelitian yang ditulis oleh Sri Faun Maharany berjudul “Pengawasan Sertifikat Halal Terhadap Produk Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Tinjau Dari UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Di LPPOM Sumut)”. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2021. Metode penelitian yang digunakan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan menganalisis permasalahan memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dari lapangan. Tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui dan menjelaskan proses pengawasan sertifikasi halal pada produk

¹⁰ Arini Roihatal Jannah, “Peran pengawasan terhadap rumah makan yang belum memiliki Sertifikat Halal di Kota Malang” (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023), <http://etheses.uin-malang.ac.id/49986/>.

makanan oleh UMKM. Kedua, untuk mengetahui dan menjelaskan hambatan-hambatan dalam proses pengawasan sertifikasi halal pada produk makanan oleh UMKM. Ketiga, untuk mengetahui betapa pentingnya melaksanakan sertifikat halal pada suatu produk UMKM.

Hasil penelitiannya adalah proses pengawasan sertifikat halal yang dilakukan oleh pemerintah melalui lembaga LPPOM MUI, BPJPH, BPOM, dan Dinas Kesehatan. Pengawasan yang dilakukan oleh BPOM dibagi dua yaitu langsung kelapangan dan tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan oleh LPPOM MUI dengan melakukan auditing dan sidak untuk memastikan kehalalan suatu produk serta memberikan wejangan kepada pelaku usaha untuk menambah pengetahuan terkait sertifikat halal. Pengawasan tidak langsung dilakukan oleh LPPOM MUI dengan melakukan pemeriksaan bahan – bahan makanan yang tercantum dalam dokumen, dan memberikan laporan berkala dari sistem jaminan halal dari perusahaan tersebut. Hambatan yang sering terjadi dalam pendaftaran sertifikat halal adalah kurangnya kesadaran pelaku usaha, menjamin sendiri kehalalan makanannya, dan malasnya pelaku usaha dalam melakukan pengurusan. Merka berpendapat hal tersebut tidak berpengaruh dengan minat daya beli konsumen. Bentuk jaminan terhadap kehalalan produk adalah dengan diberikannya label halal dan sertifikat halal dari fatwa MUI dengan dicantumkan label halal dalam produk pelaku usaha tersebut.¹¹

¹¹ Guntur Rambey dan Sri Faun Maharany, “Pengawasan Sertifikat Label Halal Terhadap Produk Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Tinjau Dari UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Di LPPOM SUMUT)” (Thesis, UMSU, 2021), <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/15736>.

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian peneliti adalah membahas tentang bentuk - bentuk pengawasan terhadap status kehalalan produk oleh lembaga pemerintah yang berwenang. Perbedaan penelitian diatas dengan peneliti adalah lokasi penelitian diatas berada di MUI Kota Medan dan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sedangkan penelitian peneliti berada di Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kota Malang. Perbedaan yang kedua penelitian diatas juga mengkaji tentang hambatan – hambatan dalam proses pengawasan sertifikasi halal LPPOM MUI Kota Medan dan bentuk jaminan terhadap suatu kehalalan produk yang sudah diberi label halal, sedangkan penelitian peneliti tidak.

No.	Nama, Judul dan Tahapan Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Muthia Sakti, Dwi Aryanti Ramadhani, dan Yuliana Yuli Wahyuningsih pada yang berjudul “ Perlindungan Konsumen Terhadap Beredarnya Makanan Yang Tidak Bersertifikat Halal”. Jurnal Yuridis, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Tahun 2017.	Persamaan penelitian antara peneliti dengan Muthia Sakti, Dwi Aryanti Ramadhani, dan Yuliana Yuli Wahyuningsih sama – sama membahas tentang	a. Perbedaan penelitian Muthia Sakti, Dwi Aryanti Ramadhani, dan Yuliana Yuli Wahyu Ningsih dengan peneliti, yaitu penelitian yang ditulis oleh Muthia Sakti, Dwi Aryanti Ramadhani, dan

		<p>sanksi yang diberikan oleh lembaga pemerintah yang berwenang kepada pelaku usaha yang belum melakukan pengurusan sertifikasi halal sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.</p>	<p>Yuliana Yuli Wahyuningsih menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang berfokus pada Undang – Undang yaitu UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Penelitiannya hanya berfokus pada perlindungan konsumen bagi peredarnya produk makanan yang belum bersertifikasi halal. Dan bentuk tanggung jawab pelaku usaha yang sedang mengedarkan</p>
--	--	---	--

			<p>produknya tetapi belum bersertifikat halal.</p> <p>b. Pisau analisis yang digunakan oleh peneliti menggunakan PP No. 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggara Bidang Jaminan Produk Halal, sedangkan penelitian Muthia Sakti, Dwi Aryanti Ramadhani, dan Yuliana Yuli Wahyuningsih menggunakan pisau analisis UU No. 8 Tahun 1999 Tentang</p>
--	--	--	---

			Perlindungan Konsumen
2.	Pande Ratih Anggaraini Giri Putri, I Ketut Westra, Ida Bagus Putu Utama, yang berjudul “ Pengawasan Terhadap Peredaran Makanan Impor Yang Tidak Bersertifikasi Halal Oleh Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) ”. Kertasemaya Universitas Udayana Tahun 2019.	Persamaan penelitian antara peneliti dengan Pande Ratih Anggaraini Giri Putri, I Ketut Westra, Ida Bagus Putu Utama adalah bentuk atau pola pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah yang berwenang, beserta upaya-upaya yang dilakukannya.	a. Perbedaan penelitian peneliti dengan Pande Ratih Anggaraini Giri Putri, I Ketut Westra, Ida Bagus Putu Utama adalah terdapat pada lokasi penelitian. Peneliti berlokasi di lembaga Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kota Malang sedangkan penelitian Pande Ratih Anggaraini Giri Putri, I Ketut Westra, Ida Bagus Putu Utama berlokasi pada

			<p>lembaga BPOM Kota Denpasar</p> <p>b. Objek penelitian peneliti berfokus pada makanan dan minuman kemasan yang belum bersertifikat halal, sedangkan penelitian Pande Ratih Anggaraini Giri Putri, I Ketut Westra, Ida Bagus Putu Utama berfokus pada makanan impor yang belum bersertifikat halal.</p>
3.	Habi Yordan , yang berjudul “ Peran Pemerintah Daerah Terhadap Pengawasan Jaminan Produk Makanan Halal ”. Fakultas Hukum	Persamaan penelitian peneliti dengan Habi Yordan terletak pada pengawasan	a. Perbedaan penelitian yang ditulis oleh peneliti dengan penelitian Habi Yordan adalah

	<p>Universitas Jember Tahun 2019.</p>	<p>terhadap beredarnya produk – produk yang belum bersertifikat halal oleh BPJPH yang bekerja sama dengan pemerintah daerah atau lembaga turunanya di daerah.</p>	<p>lokasi penelitian Habi Yordan terletak di pemerintah daerah secara umum sebagaimana implementasi Pasal 5 UU No. 33 Tahun 2014 Tentang JPH, sedangkan penelitian peneliti berlokasi di Dinas, Koperasi, Inudtri, dan Perdagangan Kota Malang sebagaimana implementasi pasal 106 PP No. 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggara Bidang JPH</p>
--	---------------------------------------	---	---

4.	Arini Roihatal Jannah, yang berjudul “ Peran Pengawasan Terhadap Rumah Makan Yang Belum Memiliki Sertifikat Halal Di Kota Malang) ”. Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Tahun 2023.	<p>Persamaan penelitian peneliti dengan Arini Roihatal Jannah adalah sama – sama meneliti dan mengkaji tentang pengawasan makanan yang belum memiliki sertifikat halal</p>	<p>a. Lokasi penelitian yang diteliti oleh Arini Roihatal Jannah berfokus pada Kemenang Kota Malang, MUI Kota Malang, dan Halal Canter UIN Maulana Malik Ibrahim, sedangkan peneliti berfokus pada lembaga Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kota Malang.</p> <p>b. Objek penelitian Arini Roihatal Jannah adalah mengkaji terhadap rumah makan yang belum memiliki sertifikat halal, sedangkan peneliti</p>
----	---	--	--

			mengkaji produk makanan dan minuman kemasan yang belum memiliki sertifikasi halal.
5	Sri Faun Maharany, yang berjudul “ Pengawasan Sertifikat Halal Terhadap Produk Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Tinjau Dari UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Di LPPOM Sumut). “ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2021.	Persamaan penelitian peneliti dengan Sri Faun Maharany adalah membahas tentang bentuk - bentuk pengawasan terhadap status kehalalan produk oleh lembaga pemerintah yang berwenang.	a. Lokasi penelitian Sri Faun Maharany berada di MUI Kota Medan dan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, sedangkan peneliti berada di Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kota Malang. b. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Faun Maharany mengkaji tentang

			<p>hambatan –</p> <p>hambatan dalam proses pengawasan sertifikasi halal LPPOM MUI Kota Medan dan bentuk jaminan terhadap suatu kehalalan produk yang sudah diberi label halal. Sedangkan penelitian peneliti hanya terfokus pada pengawasan hukum makanan dan minuman kemasan yang belum tersertifikasi halal.</p>
--	--	--	--

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

B. Kerangka Teori

Sebagai pedoman dan alat analisis dalam menyelesaikan permasalahan hukum, maka peneliti mencantumkan kerangka teori atau landasan dalam penelitian ini. Teori - teori yang digunakan dirasa mempunyai relevansi dengan judul penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Sebagaimana dalam penjelasan secara rinci sebagai berikut :

1. Pengawasan Produk Makanan Dan Minuman Tanpa Sertifikat Halal
 - a. Pengertian Teori Pengawasan

Istilah pengawasan berasal dari kata “awas” yang dimaknai sebagai dapat melihat dengan baik-baik, tajam pengelihatannya, tajam titiknya, waspada, hati-hati, dan lain sebagainya.¹² Pengawasan dapat juga diartikan sebagai penjagaan atau pengarahan kebijakan jalannya pemerintah.¹³ Pada dasarnya, pengawasan memiliki tiga langkah. Tiga langkah tersebut adalah menentukan standar, mengukur hasil atas standar, dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan.¹⁴ Pengertian pengawasan menurut beberapa ahli sebagai berikut :

- 1) Menurut Suyamto : Pengawasan sebagai segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai sebuah kenyataan yang sebenarnya di lapangan mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan. Apakah sesuai dengan yang semestinya ataupun tidak.

¹² “Arti kata awas - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses 12 Januari 2024, <https://kbbi.web.id/awas>.

¹³ Amin Widjaja Tunggal, *Manajemen Suatu Pengantar* (Jakarta: Renika Cipta, 1993), 343.

¹⁴ Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum terhadap Aparatur Negara* (Jakarta: Media Pressindo, 2018), 3.

- 2) Menurut Siagian : Pengawasan adalah suatu proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang sudah di tentukan sebelumnya.¹⁵
- 3) Menurut Hanif Nur Cholis : Pengawasan dibagi menjadi dua, yaitu Pengawasan Preventif dan Pengawasan Represif. Pengawasan Preventif adalah suatu pengawasan yang bersifat mencegah, artinya jangan sampai terjadi sebuah kesalahan pada kegiatan tersebut, pengendalian, dan penyimpangan. Sedangkan pengawasan represif adalah suatu pengawasan yang berupa penanggulangan, pencabutan, penindakan, perbaikan agar kegiatan yang berikutnya tidak terjadi sebuah kesalahan dan penyimpangan lagi. Pengawasan ini dilakukan setelah terjadinya sebuah kesalahan dan penyimpangan.¹⁶
- 4) Pengawasan menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 19 tahun 1996 Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap objek pengawasan dana atau kegiatan tertentu dengan tujuan untuk memastikan apakah pelaksanaan tugas dan fungsi dari objek pengawasan tersebut telah sesuai dengan yang ditetapkan.

¹⁵ Sigit Pramukti dan Chahyaningingsih, *Pengawasan Hukum terhadap Aparatur Negara*, 15.

¹⁶ Hanif Nur Cholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah* (Jakarta: Gramedia Widiasmara, 2005), 313.

b. Jenis – Jenis Pengawasan

Soewarno Handayaniingrat mengemukakan terdapat empat jenis pengawasan antara lain:

1) Pengawasan dari dalam (internal control)

Pengawasan dari dalam berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Aparat/unit ini bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang digunakan untuk menilai kebijaksanaan pimpinan. Pimpinan dapat melakukan tindakan-tindakan korektif terhadap pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan oleh bawahannya.

2) Pengawasan dari luar (ekstern Control)

Pengawasan dari luar yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparat/ unit pengawasan dari luar organisasi yang bertindak atas nama atasan dari pimpinan organisasi.

3) Pengawasan Preventif

Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan untuk menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan terhadap rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

4) Pengawasan Represif

Pengawasan Represif adalah pengawasan yang dilakukan apabila dalam pelaksanaan suatu pekerjaan terdapat penyimpangan-penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan ini di

lakukan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi agar kesalahan itu tidak diulang.¹⁷

c. Pengawasan Terhadap Produk Makanan Dan Minuman Tanpa Sertifikat Halal

Sertifikat Halal adalah Fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai syari'at Islam setelah melalui berbagai pemeriksaan. Sertifikat Halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label kemasan pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Pencantuman sertifikat halal pada produk makanan dan minuman kemasan adalah sebuah kewajiban untuk melindungi hak-hak konsumen muslim dari sebuah keragu-raguan terhadap kehalalan produknya. Akan tetapi, masih banyaknya pelaku usaha atau UMKM yang minimnya kesaran untuk melakukan pengurusan sertifikasi halal.¹⁸

Bagi seorang muslim, makanan dan minuman erat sekali kaitanya dengan ibadah. Karena masih banyak produk yang beredar di tengah-tengah masyarakat yang tidak memiliki sertifikat halal, namun telah beredar di pasaran. Hal tersebut perlu dilakukan pengawasan oleh lembaga berwenang karena dapat merugikan masyarakat khususnya masyarakat muslim, yang mana bagi masyarakat muslim mengonsumsi makanan dan minuman halal adalah suatu bentuk ketaatan kepada Allah SWT.

¹⁷ Soewarno; Handyaningrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen* (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1984), 144,

¹⁸ Wanto Wanto dan Samsuri Samsuri, "Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia," *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, Vol. 2, No. 1 (2020): 100, <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>.

Berdasarkan PP No. 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggara Bidang Jaminan Produk Halal, lembaga yang berwenang dalam melakukan pengurusan sertifikasi halal adalah :

- 1) Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai pemberi fatwa halal dan pihak yang mengeluarkan sertifikat halal;
- 2) Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sebagai lembaga yang bertugas melakukan audit dan pemeriksaan halal terhadap produk.
- 3) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) sebagai lembaga yang Menetapkan dan mengawasi penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH)
- 4) Kementerian Agama sebagai lembaga pemerintah yang menaungi dan pengawasi BPJPH
- 5) Kementerian terkait lainnya, khususnya kementerian koperasi dan UMKM, perdagangan, dan industri.

Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menentukan bahwa BPJPH berwenang melakukan pengawasan terhadap jaminan produk halal, sebagaimana Pasal 49 UUPH menyebutkan, “BPJPH melakukan pengawasan terhadap JPH. Pengawasan terhadap jaminan produk halal tersebut, yang dilakukan oleh BPJPH terhadap:

- 1) LPH;
- 2) Masa berlaku sertifikat halal;
- 3) Kehalalan produk;

- 4) Pencantuman label halal;
- 5) Pencantuman lokasi, tempat dan alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara produk halal dan tidak halal;
- 6) Keberadaan penyelia halal; dan/atau
- 7) Kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH.¹⁹

Selain BPJPH, kementerian dan/atau lembaga terkait juga memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap jaminan produk halal. Sebagaimana Pasal 51 UU Nomor 33 tahun 2014 JPH menyebutkan, “BPJPH dan kementerian dan/lembaga terkait yang memiliki kewenangan pengawasan JPH dapat melakukan pengawasan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.”²⁰ Ketentuan ini berarti memberikan ruang bagi kementerian dan lembaga lainnya, untuk melakukan pengawasan terhadap jaminan produk halal.

Berdasarkan pasal 104 PP No. 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggara Bidang Jaminan Produk Halal, BPJPH bekerja sama dengan lembaga kementerian diantaranya kementerian perindustrian, perdagangan, kesehatan, pertanian, koperasi dan usaha kecil dan menengah, dalam negeri, luar negeri. Lembaga yang di bawah naungan kementerian koperasi dan UMKM, perdagangan, dan perindustrian adalah Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kota Malang.

¹⁹ Muhammad Adi Pambudi, “Pelaksanaan Pengawasan Produk Pangan Berlabel Halal Yang Beredar Di Kota Semarang” (undergraduate, UNNES, 2019), 23, <https://lib.unnes.ac.id/36001/>.

²⁰ Zulham, *Hukum perlindungan konsumen* (Jakarta: Kencana, 2016), 124.

Dalam melakukan pengawasan produk makanan dan minuman kemasan tanpa sertifikat halal. Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kota Malang telah melakukan sidak pemeriksaan secara berkala setiap tiga sampai enam bulan sekali atau pada hari-hari besar keagamaan, seperti hari raya Idul Fitri dan Natal pada wilayah toko, kios, hingga pasar modern dan tradisional di Kota Malang.

Adapun ruang lingkup dari pengawasan dalam kegiatan perdagangan oleh Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kota Malang sebagai berikut :

- 1) Perizinan Berusaha di bidang perdagangan
- 2) Sertifikat halal (makanan & minuman, obat, kosmetik, dll)
- 3) Perdagangan barang yang diawasi, dilarang, dan/atau diatur
- 4) Distribusi barang
- 5) Perdagangan jasa
- 6) Penggunaan atau kelengkapan label berbahasa Indonesia
- 7) Pendaftaran barang produk dalam negeri dan asal impor yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup
- 8) Barang yang diberlakukan SNI dan persyaratan teknis secara wajib yang diperdagangkan
- 9) Jasa yang diberlakukan SNI, persyaratan teknis, dan kualifikasi secara wajib
- 10) Perizinan berusaha terkait gudang

- 11) Penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting
- 12) Perdagangan melalui system elektronik
- 13) Lembaga penilaian kesesuaian yang melakukan sertifikasi barang dan/atau jasa yang diperdagangkan sesuai SNI, persyaratan teknis, dan kualifikasi sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.

2. Sertifikasi Halal

1) Pengertian Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal adalah bentuk pengakuan oleh lembaga otoritas sertifikasi halal terhadap proses penyembelihan, penyiapan, penanganan produk, hingga ke cara pengelolaan lainnya.²¹ Sertifikasi halal sebagaimana yang dipaparkan oleh LPPOM MUI merupakan proses pemeriksaan tahapan - tahapan untuk membuktikan bahan – bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal produk pada suatu perusahaan sudah selesai dengan standart yang telah ditetapkan.²² Pemegang sertifikat halal MUI bertanggung jawab dalam pemeliharaan kehalalan produk yang diproduksinya. Masa berlaku sertifikat halal adalah dua tahun, dan selanjutnya dapat diperbarui.

²¹ Muhammad Syarif Nurdin dan YUSDANI RAHMAN, "Sertifikasi Produk Halal oleh BPJPH DIY dengan Pendekatan Ekonomi Politik Perspektif Maqasid Syariah," *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, vol. 9, no. 1 (4 Juni 2021): 203, <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v9i1.9783>.

²² Hayyun Durrotul Faridah, "Halal certification in Indonesia; history, development, and implementation," *Journal of Halal Product and Research*, vol. 2, no. 2 (2019): 68, <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>.

Selain dari pada itu, kementerian agama RI juga mensyaratkan kehalalan suatu produk menjadi beberapa bagian. Diantaranya : berdasarkan zatnya, cara memperolehnya, penyimpanannya, pengangkutannya, dan penyajiannya. Syarat ini digali berdasarkan makna kata halal. Adapun arti halal secara umum diartikan sebagai sah secara hukum, diizinkan, diperbolehkan menurut hukum syariat yang Al – Qur’an dan Hadist, seperti yang telah diajarkan oleh rasulullah.²³

2) Dasar Hukum Sertifikasi Halal

Dasar hukum yang diberlakukan dalam sertifikasi halal berasal dari ketentuan syariah yang berkaitan dengan hukum halal dan haram. Adapun dasar hukum sertifikasi halal dalam Al – Qur’an tertuang pada An – Nahl ayat 114 & 116, yang berbunyi :

a) An – Nahl ayat 114

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya : “Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya.”(QS. An-Nahl : 144).²⁴

²³ Asnidar Hanim Yusuf, Syadiyah Abdul Shukor, dan Ummi Salwa Ahmad Bustamam, “Halal Certification vs Business Growth of Food Industry in Malaysia,” *Journal of Economics, Business and Management* 4, no. 3 (2016): 247, <https://doi.org/10.7763/JOEBM.2016.V4.399>.

²⁴ Tim Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama Republik Indonesia, *AL - QUR’AN TAJWID DAN TERJEMAH* (Jakarta: Dharma art, 2015), 280.

b) An – Nahl ayat 116

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِنَقْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ
الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

Artinya : “Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang di sebut-sebut oleh lidahmu secara dusta “Ini halal dan ini haram,” untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengadaadakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung.”(QS. An-Nahl : 116).²⁵

Ayat – ayat Al – Qur’an diatas merupakan dasar hukum diberlakukan sertifikasi halal pada produk yang diproduksi ke konsumen. Dasar hukum pemberian sertifikasi halal pada produk makanan ketentuannya telah diatur dalam hukum positif, agar mempunyai kekuatan hukum tetap yang bersifat mengikat, yaitu ditetapkan berdasarkan UU No. 33 tahun 2014. Selain diatur dalam perundangan tersebut, sertifikasi halal telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya sebagai berikut :

- a) UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- b) UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pangan.
- c) PP No. 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan.

²⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama Republik Indonesia, 280.

d) Keputusan Menteri Agama No. 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal.²⁶

e) UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Kemudian jenis produk jasa adalah pengelolaan, penyembelihan, pengemasan, pendistribusian, penyimpanan, penjualan, dan penyajian. Selanjutnya akan dilaksanakan secara bertahap, pertama; produk makanan dan minuman, kedua; bahan baku, bahan tambahan pangan, bahan penolong untuk produk makanan dan minuman. Selanjutnya diatur dalam Pasal 141 PP No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang JPH. Beberapa tahapan dalam proses mendapatkan sertifikasi halal dengan pemeriksaan bahwa bahan baku, proses produksi, serta sistem jaminan halal produk pada suatu perusahaan telah sesuai dengan standart yang berlaku.

3) Ketentuan Sertifikasi Halal

Untuk mendapatkan sertifikat halal suatu perusahaan harus mengikuti ketentuan yang telah dibuat. Adapun ketentuan LPPOM terkait pemberian sertifikat halal adalah sebagai berikut:²⁷

²⁶ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal* (Malang: UINMaliki Press, 2011), 143.

²⁷ Burhanuddin, *Pemikiran hukum perlindungan konsumen dan sertifikasi halal* (Malang: UIN Malang, 2011), 143.

a. industri pengolahan dan restoran :

- 1) Tidak menggunakan bahan yang mengandung babi dan turunannya.
- 2) Tidak menggunakan bahan yang mengandung khamar dan produk turunannya.
- 3) Semua bahan asal hewan harus berasal dari hewan yang halal disembelih menurut tata cara syari'at Islam yang dibuktikan dengan sertifikat halal.
- 4) Tidak menggunakan bahan yang mengandung bahan-bahan lain yang diharamkan atau tergolong najis seperti, bangkai, darah, bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, kotoran, dan lain sebagainya.
- 5) Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan dan alat transportasi untuk produk halal tidak boleh digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya. Penggunaan fasilitas produksi untuk produk halal dan tidak halal secara bergantian tidak diperbolehkan.

b. rumah potong hewan :

- 1) Harus mempekerjakan jagal yang beragama Islam dan terlatih dalam proses penyembelihan sesuai dengan syari'at Islam (memiliki sertifikat penyembelihan).
- 2) Lokasi penyembelihan jauh dari tempat peternakan dan pemotongan babi.

3) Menerapkan standar pelaksana penyembelihan sesuai dengan syari'at Islam.²⁸

3. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

1) Pengertian UMKM

Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.

Usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak

²⁸ Apriani Nita Lutfiah, "Kesadaran hukum pengusaha rumah makan muslim di Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan Bali terhadap Undang-Undang no. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal." (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015), 31–32, <https://doi.org/10.11220088%20Daftar%20Pustaka.pdf>.

langsung, dari usaha mikro, usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.²⁹

2) Ciri - ciri UMKM

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM, kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam Pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan. Dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak Rp.50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp.300 juta.
- b. Usaha kecil dengan nilai aset lebih dari Rp. 50 juta sampai dengan paling banyak Rp.500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300 juta hingga maksimum Rp.2.500.000, dan.
- c. Usaha menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp.500 juta hingga paling banyak Rp.100 milyar hasil penjualan tahunan di atas Rp.2,5 milyar sampai paling tinggi Rp.50 milyar

Selain menggunakan nilai moneter sebagai kriteria, sejumlah lembaga pemerintahan seperti Departemen Perindustrian dan Badan Pusat Statistik (BPS), selama ini juga menggunakan jumlah pekerja

²⁹ Tulus T.H Tambunan, *UMKM di Indonesia*, vol. 1 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 18.

sebagai ukuran untuk membedakan skala usaha antara usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar. Misalnya menurut Badan Pusat Statistik (BPS), usaha mikro adalah unit usaha dengan jumlah pekerja tetap hingga 4 orang, usaha kecil antara 5 sampai 19 pekerja, dan usaha menengah dari 20 sampai dengan 99 orang. Perusahaan-perusahaan dengan jumlah pekerja di atas 99 orang masuk dalam kategori usaha besar.³⁰

3) Kriteria UMKM yang Mendapatkan Sertifikasi Halal Gratis

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang sertifikasi halal, syarat dalam mendaftar sertifikasi halal gratis (SEHATI) memiliki beberapa persyaratan antara lain yaitu :

- a. Produk yang tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya
- b. Proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana
- c. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)
- d. Memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dibuktikan dengan pernyataan mandiri
- e. Memiliki lokasi, tempat dan alat proses produk halal yang terpisah dengan lokasi, tempat, dan alat proses produk tidak halal

³⁰ Farhan Kamil, “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Makanan Siap Saji Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal di Kantin Pondok Pesantren Attaqwa Bekasi” (bachelorThesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), 28 – 30, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/71297>.

- f. Memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (PIRT/MD/UMOT/UKOT), sertifikat lain higiene sanitasi (SLHS) untuk produk makanan/minuman dengan daya simpan kurang dari 7 hari atau izin industri lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas/instansi terkait.
- g. Produk yang dihasilkan berupa barang
- h. Tidak menggunakan bahan berbahaya
- i. Bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya (dibuktikan dengan sertifikat halal atau termasuk dalam daftar bahan sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 tentang bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal).
- j. Telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping proses produk halal
- k. Jenis produk yang disertifikasi halal tidak mengandung unsur hewani hasil sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan yang sudah bersertifikat halal
- l. Menggunakan peralatan produksi teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan atau semi otomatis (usaha rumahan bukan usaha pabrik)
- m. Proses pengawetan produk sederhana dan tidak menggunakan kombinasi lebih dari satu metode pengawetan
- n. Bersedia melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan mandiri secara online melalui

SIHALAL. Persyaratan pendaftaran sertifikasi halal salah satunya adalah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).³¹

4. BPJPH

Menurut UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, pengertian BPJPH yang merupakan kepanjangan dari badan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal adalah suatu badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan Jaminan Produk Halal. Dan merupakan badan/lembaga baru di Kementerian Agama yang ditugaskan untuk menyelenggarakan jaminan produk halal. Keberadaannya berada di bawah Menteri Agama dan bertanggung jawab menteri agama. Selanjutnya dalam penyelenggaraan JPH, BPJPH berwenang :

- 1) Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH,
- 2) Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
- 3) Menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk
- 4) Melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri
- 5) Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal
- 6) Melakukan akreditasi terhadap LPH
- 7) Melakukan registrasi Auditor Halal,
- 8) Melakukan pengawasan terhadap JPH

³¹ Zusi Eka Fitri dan Mardiah, "Kajian Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self Declare Pada UMKM Dapur Mimi," *Jurnal Ilmiah Pangan Halal* 5, no. 1 (5 April 2023): 9–10, <https://doi.org/10.30997/jiph.v5i1.9996>.

- 9) Melakukan pembinaan Auditor Halal, dan
- 10) Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.³²

Dalam melaksanakan wewenang diatas, BPJPH akan melakukan kerjasama dengan (a) kementerian dan/atau lembaga terkait, (b) Lembaga Pemeriksa Halal (LPH); dan (c) Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kerja sama BPJPH dengan kementerian dan/atau lembaga terkait dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian dan/atau lembaga terkait Kerja sama BPJPH dengan LPH sebagaimana dimaksud diatas dilakukan untuk pemeriksaan dan/atau pengujian Produk Sedangkan Kerja sama BPJPH dengan MUI dilakukan dalam bentuk :

- 1) Sertifikasi Auditor Halal,
- 2) Penetapan kehalalan Produk dan
- 3) LPH

Penyelenggara jaminan halal non struktural yaitu masyarakat Masyarakat Selain penyelenggara yang disebutkan diatas, terdapat pula dapat berperan serta dalam penyelenggaraan IPH Peran masyarakat disini berupa melakukan sosialisasi mengenai Jaminan Produk Halal (JPH) dan mengawasi produk yang beredar Pengawasan tersebut nantinya bisa berbentuk pengaduan atau pelaporan ke BPJPH.³³

³² Kamil, “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Makanan Siap Saji Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal di Kantin Pondok Pesantren Attaqwa Bekasi”, 29–30.

³³ Khairuddin Khairuddin dan Muhammad Zaki, “PROGRES SERTIFIKASI HALAL DI INDONESIA Studi pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama dan Lembaga Pengkajian, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI Pusat,” *ASAS*, vol. 13, no. 1 (30 Juni 2021): 47–48, <https://doi.org/10.24042/asas.v13i1.9352>.

5. Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kota Malang

Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kota Malang atau yang biasa di singkat diskopindak merupakan lembaga yang mengurus tentang koperasi, usaha kecil dan menengah perindustrian, dan perdagangan yang berada di bawah naungan pemerintah daerah kota malang. Dasar hukum dari pembentukan lembaga ini adalah Peraturan Walikota Malang Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan

Lembaga ini berlokasi di Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No.3, Madyopuro, Kec. Kedungkandang, Kota Malang. Dilansir dari web diskopindag.malangkota.go.id. Lembaga ini memiliki Visi dan Misi :

1) Visi

“Kota Malang Bermartabat” yang memiliki arti Kota Malang dengan manusia paripurna, terdidik dan berkarakter, Kota Malang kota yang lembut & tegas, Kota Malang yang aman & nyaman dan Kota Malang yang penuh keserasan positif "

2) Misi

- a) Menjamin Akses dan kualitas pendidikan, kesehatan dan layanan dasar lainnya bagi semua warga
- b) Mewujudkan kota produktif dan berdaya saing berbasis ekonomi kreatif, keberlanjutan dan keterpaduan

Merujuk pada Pasal 3 Peraturan Walikota Malang Nomor 39 Tahun 2021 yang mengatur tentang susunan organisasi lembaga ini mempunyai susunan:

- a. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Keuangan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - b. Bidang Koperasi, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Bidang Usaha Mikro, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Perindustrian, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Perdagangan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- dan
- f. UPT.

Fungsi dan tugas Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kota Malang diantaranya :

- 1) Perumusan kebijakan di bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
- 2) Penyusunan perencanaan strategis dan rencana kerja tahunan
- 3) Pembinaan dan pengawasan izin usaha simpan pinjam pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi
- 4) Penetapan hasil pemeriksaan, pengawasan dan hasil penilaian kesehatan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan koperasi

- 5) Pengoordinasian pendidikan, pelatihan, pemberdayaan dan perlindungan koperasi bagi koperasi
- 6) Pengoordinasian pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil dan usaha menengah
- 7) Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri
- 8) Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, kemetrolagian dan pengembangan perdagangan luar negeri
- 9) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, kemetrolagian dan pengembangan perdagangan luar negeri
- 10) Pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran terhadap peraturan di bidang koperasi, bidang perindustrian dan bidang perdagangan
- 11) Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional
- 12) Pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya
- 13) Pelaksanaan administrasi di bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan
- 14) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan

15) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota di bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan.³⁴

6. Makanan Kemasan

Makanan adalah suatu produk yang di pasarkan kepada masyarakat dalam bentuk jenis produk olahan yang isinya mengandung beberapa unsur atau senyawa seperti air, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, enzim, pigmen dan lain-lain. Pengertian produk makanan menurut ketentuan undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan pasal 1 ayat (1) adalah “segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.”

Beberapa Pasal di dalam UU Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (UU Pangan) juga telah menjelaskan bahwa makanan yang diperjual belikan dalam bentuk kemasan haruslah mencantumkan beberapa ketentuan yang memuat informasi untuk para konsumen. Diantaranya terdapat pada pasal berikut :

- a) Pasal 96 ayat (1) Pemberian label pangan ini bertujuan untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat

³⁴ Diskopindag, “Diskopindag Kota Malang | Beranda,” *Diskopindag*, 2021, diakses 11 Januari 2024, <https://diskopindag.malangkota.go.id/profile>.

tentang setiap produk pangan yang dikemas sebelum membeli dan/atau mengonsumsi pangan.

- b) Pasal 96 ayat (2) Informasi yang dimaksud adalah informasi terkait dengan asal, keamanan, mutu, kandungan gizi, dan keterangan lain yang diperlukan.
- c) Pasal 97 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (UU Pangan) menyebutkan bahwa pada dasarnya, setiap orang yang memproduksi pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan pangan.
- d) Pasal 97 ayat (2) selain itu, setiap orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan pangan pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut ketentuan undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dalam pasal 1 ayat (5) disebutkan bahwa : “Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.” Dan peraturan tambahan keputusan kepala BPJPH No. 40 Tahun 2022 Tentang Penetapan Label Halal yang merupakan peraturan turunan dari pasal 37 UU No. 33 Tahun 2014 Tentang

Jaminan Produk Halal dalam peraturannya yang berisi tentang kewajiban melakukan sertifikasi halal dan memasang logo halal pada kemasan.³⁵

Kelayakan produk tersebut merupakan “standar minimum” yang harus dipenuhi atau dimiliki suatu barang dan atau jasa tertentu sebelum barang dan atau jasa tersebut dapat diperdagangkan untuk dikonsumsi oleh masyarakat luas. Informasi yang demikian tidak hanya datang dari pelaku usaha semata-mata, melainkan dari berbagai sumber lain yang dapat dipercaya, serta dipertanggung jawabkan sehingga pada akhirnya konsumen tidak dirugikan dengan membeli barang dan atau jasa yang sebenarnya tidak layak untuk diperdagangkan.³⁶

Penyelenggaraan Keamanan Pangan untuk kegiatan atau proses Produksi Pangan untuk dikonsumsi harus dilakukan melalui Sanitasi Pangan, pengaturan terhadap bahan tambahan Pangan, pengaturan terhadap Pangan produk rekayasa genetik dan Iradiasi Pangan, penetapan standar Kemasan Pangan, pemberian jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan, serta jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan. Pelaku Usaha Pangan dalam melakukan Produksi Pangan harus memenuhi berbagai ketentuan mengenai kegiatan atau proses Produksi Pangan sehingga tidak berisiko merugikan atau membahayakan kesehatan manusia. Pelaku Usaha Pangan bertanggung jawab terhadap Pangan yang diedarkan, terutama apabila

³⁵adminrina, “Wajib Dicantumkan, Ini Bentuk Dan Filosofi Label Halal Indonesia -,” sumbar.kemenag.go.id, 12 Maret 2022, <https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/65359/label-halal-indonesia-berlaku-nasional-ini-filosofinya>.

³⁶ Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsume* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), 40.

Pangan yang diproduksi menyebabkan kerugian, baik terhadap gangguan kesehatan maupun kematian orang yang mengonsumsi Pangan tersebut.

Ada beberapa variabel pengukur tingkat keamanan pangan yang tertulis di UU Nomor 18 tahun 2012 pasal 69 tentang pangan, yakni :

a) Sanitasi Pangan;

Sanitasi Pangan adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi Pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia, dan benda lain.

b) Pengaturan terhadap bahan tambahan Pangan;

Bahan tambahan pangan merupakan bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat/ bentuk pangan

c) pengaturan terhadap Pangan Produk Rekayasa Genetik;

Rekayasa Genetik Pangan adalah suatu proses yang melibatkan pemindahan gen (pembawa sifat) dari suatu jenis hayati ke jenis hayati lain yang berbeda atau sama untuk mendapatkan jenis baru yang mampu menghasilkan produk Pangan yang lebih unggul.

d) pengaturan terhadap Iradiasi Pangan;

Iradiasi Pangan adalah metode penanganan Pangan, baik dengan menggunakan zat radioaktif maupun akselerator untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan, membebaskan Pangan dari jasad renik patogen, serta mencegah pertumbuhan tunas.

e) penetapan standar Kemasan Pangan;

Kemasan Pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewardahi dan/atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan Pangan maupun tidak. Kemasan Pangan berfungsi untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan, melindungi produk dari kotoran, dan membebaskan Pangan dari jasad renik patogen.

f) pemberian jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan

Setiap Orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan wajib memenuhi standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan.

g) jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan terhadap Pangan.³⁷

7. Minuman Kemasan

Minuman adalah segala sesuatu yang dapat dikonsumsi dan dapat menghilangkan rasa haus. Minuman umumnya berbentuk cair, namun ada pula yang berbentuk padat seperti es krim atau es lilin. Minuman kesehatan adalah segala sesuatu yang dikonsumsi yang dapat menghilangkan rasa haus dan dahaga juga mempunyai efek menguntungkan terhadap kesehatan.³⁸

³⁷ Wafy Itqo Tsany, "Tinjauan jual beli makanan kemasan yang belum memiliki izin nomor pendaftaran : studi kasus di pasar Karang Ayu dan pasar Jarakah wilayah Semarang - Walisongo Repository," 2022, 26 – 30, <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/15775/>.

³⁸ Dharu Triasih, B. Rini Heryanti, dan Doddy Kridasaksana, "KAJIAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUMBAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN BERSERTIFIKAT HALAL," *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 18, no. 2 (9 Agustus 2017): 5, <https://doi.org/10.26623/jdsb.v18i2.571>.

Minuman kemasan atau minuman ringan adalah merupakan minuman olahan dalam bentuk bubuk atau cair yang mengandung bahan makanan atau bahan tambahan lainnya baik alami maupun sintetis yang dikemas dalam kemasan dan siap untuk dikonsumsi. Beberapa komposisi dari minuman ringan adalah bahan pemanis buatan atau pemanis alami.³⁹ Sama seperti halnya makanan kemasan, minuman kemasan juga terbuat dari berbagai macam bahan seperti hayati, non – hayati, pemanis alami, dan pemanis buatan.

Sama seperti produk makanan, kewajiban yang harus tertera pada minuman kemasan berdasarkan Pasal di dalam UU Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (UU Pangan) juga memiliki aturan dan regulasi diantaranya :

- a. Pasal 96 ayat (1) Pemberian label pangan ini bertujuan untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat tentang setiap produk pangan yang dikemas sebelum membeli dan/atau mengonsumsi pangan.
- b. Pasal 96 ayat (2) Informasi yang dimaksud adalah informasi terkait dengan asal, keamanan, mutu, kandungan gizi, dan keterangan lain yang diperlukan.
- c. Pasal 97 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (UU Pangan) menyebutkan bahwa pada dasarnya, setiap orang yang memproduksi pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan pangan.

³⁹ Gabriella Pujawati Kartika Rahayu, “Pengaruh Pemberian Minuman Kemasan Terhadap Kadar Glukosa Darah Normal Pada Mencit (*Mus Musculus*) Dan Sumbangsihnya Pada Materi Sistem Peredaran Darah Kelas Xi Ipa Sma/Ma - Repository Uin Raden Fatah Palembang,” 7, Diakses 12 Januari 2024, <https://Repository.Radenfatah.Ac.Id/15467/>.

- d. Pasal 97 ayat (2) selain itu, setiap orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan pangan pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴⁰

Dan peraturan tambahan keputusan kepala BPJPH No. 40 Tahun 2022 Tentang Penetapan Label Halal yang merupakan peraturan turunan dari pasal 37 UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dalam peraturannya yang berisi tentang kewajiban melakukan sertifikasi halal dan memasang logo halal pada kemasan.⁴¹

Kemajuan teknologi pangan pada saat ini harus di waspadai, karena banyak bahan baku dan bahan tambahan yang digunakan untuk memproduksi suatu makanan olahan.⁴² Seperti perasa (flavour), vitamin dan sebagainya. Oleh karena itu, kaidah hukum yang berlaku untuk produk makanan juga berlaku untuk minuman. Kaidah hukum Islam yang berlaku untuk produk minuman yang dilarang meliputi 4 Faktor yaitu memabukkan, membahayakan, najis, dan terkontaminasi dengan bahan yang haram atau najis.

⁴⁰ Tsany, "Tinjauan jual beli makanan kemasan yang belum memiliki izin nomor pendaftaran : studi kasus di pasar Karang Ayu dan pasar Jarakah wilayah Semarang - Walisongo Repository," 26 – 30.

⁴¹ Adminrina, "Wajib Dicantumkan, Ini Bentuk Dan Filosofi Label Halal Indonesia -."

⁴² Asri Asri, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat HalaL," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 4, no. 2 (10 Agustus 2016): 7, <https://doi.org/10.12345/ius.v4i2.316>.

8. Produk Halal Menurut Syariat

a. Pengertian Produk Halal

Berdasarkan UU No. 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, pengertian produk merupakan barang/jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, biologi, genetik, dan barang guna yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan masyarakat. Sedangkan dalam buku petunjuk teknis pedoman sistem produksi halal yang diterbitkan oleh Departemen Agama disebutkan bahwa produk makanan adalah barang yang dimaksudkan untuk dimakan dan diminum oleh manusia, serta bahan yang digunakan dalam produksi makan dan minuman.

Menurut Pasal 1 angka 5 PP No. 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan menyatakan bahwa, pengertian produk pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang di olah melalui proses rekayasa genetik dan iridasi pangan, dan yang pengelolaanya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam.

Dapat disimpulkan bahwasanya pengertian produk halal adalah produk produk yang sudah dijamin kehalalannya menurut ketentuan syariat islam, atau bisa juga disebut dengan makanan, minuman, atau produk lainnya yang baik dan diperbolehkan untuk dikonsumsi sesuai ketentuan syariat yang diperintahkan oleh Al-Qur'an dan Hadist. Setiap muslim

meyakini bahwasanya mengonsumsi makanan halal adalah suatu bentuk ibadah kepada Allah SWT. yang telah diperintahkan pada Al-Qur'an dan Al-Hadist. Islam juga menganjurkan setiap muslim untuk mengonsumsi makanan yang halal dan thayyibah.

b. Dasar hukum

1) QS. Al-A'raf : 157

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ
وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَاَلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ
مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “(Yaitu) orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi (tidak bisa baca tulis) yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Qur'an), mereka itulah orang-orang beruntung.”

(QS. Al-A'raf : 157).⁴³

⁴³ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, *AL - QUR'AN TAJWID DAN TERJEMAH*, 170.

2) QS. An-Nahl : 144

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ لِيَآئِهِ تَعْبُدُونَ

Artinya: "Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya."(QS. An-Nahl : 114).⁴⁴

Syarat – Syarat dan Kriteria Kehalalan Produk

1) Zatnya

Makanan dan minuman kemasan yang menurut zatnya atau bahan dasarnya adalah makanan dan minuman yang memang memiliki status halal untuk dikonsumsi karena zatnya. Makanan dan minuman halal tersebut telah disebutkan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist. Contohnya daging hewani (sapi, ayam, kambing), buah-buahan (semangka, pisang, melon), sayur-sayuran (bayam, wortel, gubis).

2) Cara Memperolehnya

Selain makanan dan minuman yang halal menurut zatnya, kita juga tidak boleh abai terhadap cara memperolehnya. Cara memperoleh makanan dan minuman juga harus memenuhi kriteria syarat - syarat jual beli menurut syariat. Makanan akan menjadi haram menurut syariat apabila diperoleh dari hasil yang dilarang

⁴⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, *AL - QUR'AN TAJWID DAN TERJEMAH*, 280.

oleh syariat seperti menipu, mencuri, riba, korupsi, zina, dan lain sebagainya.

3) Cara Pengolahannya

Tidak hanya berasal dari zat dan cara memperolehnya, Islam juga mengajarkan cara pengolahan makanan menurut syariat terutama daging hewan. Contohnya seperti sapi yang ketika disembelih menggunakan alat bekas dari sembelihan babi, maka dipastikan daging tersebut haram untuk dikonsumsi.⁴⁵ Dalam proses pengolahan makanan, semua alat produksinya harus selalu terjaga kebersihannya dan terhindar dari najis.

4) Penyimpanan dan Pendistribusiannya

Kategori halal selanjutnya ialah bagaimana makanan tersebut disimpan, diangkut sebelum akhirnya dikonsumsi, proses tersebut dapat mengubah status makanan dari halal menjadi haram misalnya jika makanan disimpan bersamaan atau dicampurkan dengan makanan haram dan diantar untuk tujuan yang tidak baik. Dalam mengantarkan maupun menyimpan makanan harus ditempat yang bersih dan tidak bercampur dengan hal haram agar tidak bercampur dengan makanan yang telah dibuat.

⁴⁵ Admin, "Pengertian Makanan dan Minuman Halal," IHATEC, 6 April 2021, diakses 23 Januari 2024, <https://ihatec.com/pengertian-makanan-halal/>.

5) Halal dalam Penyajian

Dalam mengedarkan dan menyajikan makanan penyajiannya haruslah bersih dari najis dan kotoran. Para supplier atau sales haruslah orang sehat dan berpakaian bersih dari suci. Alat kemas dan bungkus atau sejenisnya harus bersih pula. Perkakas atau alat hidangan seperti piring gelas dan sebagainya. "Dalam menyajikan suatu makanan harus menggunakan alat makan yang bersih dan jauh dari najis."⁴⁶

c. Standarisasi Produk Halal Menurut Syariat

Dalam Proses pengelolaan produk halal yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 tahun 2003 Tentang Standardisasi fatwa halal adalah sebagai berikut :

1) Khamr

Khamr adalah setiap yang memabukkan, baik berupa minuman, makanan maupun lainnya. Hukumnya adalah haram. Minuman yang termasuk dalam kategori khamr adalah minuman yang mengandung ethanol (C_2H_5OH) minimal 1%. Minuman yang termasuk dalam kategori khamr adalah najis. Minuman yang mengandung ethanol di bawah 1% sebagai hasil fermentasi yang direkayasa adalah haram atas dasar سد الذريعة (preventif), tapi tidak najis. Minuman keras yang dibuat dari air perasan tape dengan

⁴⁶ Annisa Ahmuddin, "Analisis Kehalalan Produk Makanan Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Muslim (Studi Kasus Di Pasar Makale Kabupaten Tana Toraja)" (undergraduate, IAIN parepare, 2023), 22–23, <http://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/4773/>.

kandungan ethanol minimal 1% termasuk kategori khamr. Tape dan air tape tidak termasuk khamr, kecuali apabila memabukkan.⁴⁷ Segala sesuatu yang memabukkan sudah termasuk salah satu makanan haram dan tidak boleh dikonsumsi oleh umat Islam.

2) Ethanol, Fulse Oil, Ragi, dan Cuka

Penggunaan ethanol yang merupakan senyawa murni yang bukan berasal dari industri khamr untuk proses produksi industri pangan hukumnya mubah, apabila dalam hasil produk akhirnya tidak terdeteksi. Haram, apabila dalam hasil produk akhirnya masih terdeteksi. Penggunaan ethanol yang merupakan senyawa murni yang berasal dari industri khamr untuk proses produksi industri hukumnya haram.

Fusel oil yang bukan berasal dari khamr adalah halal dan suci. Fusel oil yang berasal dari khamr adalah haram dan najis. Komponen yang dipisahkan secara fisik dari fusel oil yang berasal dari khamr hukumnya haram. Komponen yang dipisahkan secara fisik dari fusel oil yang berasal dari khamr dan direaksikan secara kimiawi sehingga berubah menjadi senyawa baru hukumnya halal dan suci.

Cuka yang berasal dari khamr baik terjadi dengan sendirinya maupun melalui rekayasa, hukumnya halal dan suci. Ragi

⁴⁷ Sulaiman Rasyid, *fiqih islam (Hukum Fiqh Lengkap)* (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2013), 460.

yang dipisahkan dari proses pembuatan khamr setelah dicuci sehingga hilang rasa, bau dan warna khamr-nya, hukumnya halal dan suci.⁴⁸ Segala sesuatu yang berasal dari khamr yang awalnya tidak memabukkan tetapi ia mengalami suatu proses sehingga hilang rasa memabukkannya maka itu bisa saja berubah menjadi halal.

3) Pemotongan Hewan

Penyembelih adalah orang yang beragama Islam dan akil balig. Cara penyembelihan adalah sah apabila dilakukan dengan cara :

- a) Membaca basmalah saat menyembelih.
- b) Alat (perkakas) menyembelih, yaitu semua barang tajam, melukakan, besi, bambu, atau lain-lainnya kecuali gigi dan kuku, begitu juga segala macam tulang.⁴⁹
- c) Memotong sekaligus sampai putus saluran pernafasan/tenggorokan (hulqum), saluran makanan (mari^q), dan kedua urat nadi (wadajain). Pada saat penyembelihan, hewan tersebut harus masih hidup.⁵⁰ Dalam melakukan penyembelihan hewan harus sesuai dengan syariat islam.

4) Penggunaan Nama dan Bahan

Tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan nama atau simbol-simbol makanan atau minuman yang mengarah

⁴⁸ Rasyid, *fiqih islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, 465.

⁴⁹ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo, 2007), 471.

⁵⁰ Rasyid, *fiqih islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, 471.

kepada kekufuran dan kebatilan. Tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan nama atau simbol-simbol makanan/minuman yang mengarah kepada nama-nama benda/binatang yang diharamkan terutama babi dan khamr, kecuali yang telah mentradisi ('urf) dan dipastikan tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan seperti nama bakso, bakmi, bakwan, bakpia dan bakpao.

Tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan bahan campuran bagi komponen makanan atau minuman yang menimbulkan rasa/aroma (flavour) benda-benda atau binatang yang diharamkan, seperti mie instan rasa babi, bacon flavour, dll. Tidak boleh mengonsumsi makanan/minuman yang menggunakan nama-nama makanan/minuman yang diharamkan seperti whisky, brandy, beer, dan lain-lain.⁵¹

⁵¹ Ahmuddin, "Analisis Kehalalan Produk Makanan Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Muslim (Studi Kasus Di Pasar Makale Kabupaten Tana Toraja)," 24–26.

BAB III

Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yang artinya peneliti mengkaji dan menganalisis pengawasan lembaga Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kota Malang terkait produk makanan dan minuman kemasan yang belum bersertifikat halal dipasaran. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, yang berarti sesuai dengan keadaan nyata di lapangan atau masyarakat terkait pengawasan produk makanan dan minuman kemasan berdasarkan PP No. 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggara Bidang Jaminan Produk Halal.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipergunakan pada penelitian ini ialah pendekatan yuridis sosiologis, merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan nonhukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum. Pendekatan yuridis sosiologis bertujuan untuk melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.⁵² Data yang diperoleh peneliti adalah dengan melakukan wawancara kepada narasumber yang berwenang, kredibel, dan terpercaya dalam melakukan pengawasan sertifikat halal terhadap makanan dan minuman kemasan yang beredar

⁵² Zainuddin Ali, *Metode penelitian hukum*, cet. 1, vol. 12 (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 105.

di masyarakat.⁵³ Alasan peneliti menggunakan pendekatan yuridis sosiologis adalah untuk mengetahui kenyataan hukum dalam masyarakat dan menganalisisnya dengan cara menghubungkan dengan undang-undang.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada lembaga Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kota Malang yang beralamat di Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No.3, Madyopuro, Kec. Kedungkandang, Kota Malang. Alasan peneliti memilih lembaga tersebut karena dalam Pasal 106 PP No. 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggara Bidang Jaminan Produk Halal, BPJPH melakukan kerja sama dengan menteri perdagangan untuk melakukan pengawasan produk halal yang beredar di pasaran, khususnya di kota malang.

D. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan pada kepenelitian ini di klasifikasikan menjadi dua macam, meliputi sumber data primer dan sekunder. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama diperoleh dengan mewawancarai informan untuk mengetahui bentuk pengawasan dari Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kota Malang terkait sertifikat halal pada makanan dan minuman kemasan di masyarakat. Data primer ini diperoleh dari wawancara

⁵³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV Mandar Maju, 2016), 130.

kepada informan yang menjabat sebagai bagian pengawas sertifikat halal pada bagian industri. Selanjutnya akan dianalisis menggunakan undang - undang yang berkaitan dengan penelitian.

2. Sumber Data sekunder

Sumber data sekunder adalah sebagai data yang membantu memberikan keterangan serta data pelengkap sebagai bahan tambahan, yakni dari dokumen, buku, jurnal penelitian, e-book, yang mendukung pembahasan penelitian serta dasar hukum yang berkaitan dengan penelitian.⁵⁴ Pada penelitian ini peneliti menggunakan sumber data sekunder yang berupa buku-buku, jurnal, karya ilmiah, dan peraturan perundang-undangan

E. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi, dijelaskan sebagai berikut :

1. Wawancara

Metode wawancara adalah metode yang lebih efektif untuk pengumpulan data primer lapangan. Dikarenakan peneliti dapat bertatap muka secara langsung dengan informan. Peneliti dapat menanyakan secara langsung terkait fakta - fakta maupun opini informan. Hasil wawancara dilakukan secara lisan untuk menggali data informasi secara lengkap dan akurat. Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara secara langsung kepada pengawas sertifikat halal pada bagian industri Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan

⁵⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Depok: Raja Grafindo, 2018), 30.

Kota Malang. Pertanyaan yang akan ditanyakan sesuai dengan tugas dan wewenang yang dilakukan lembaga tersebut dalam melakukan pengawasan sertifikat halal terhadap produk makanan dan minuman kemasan.

2. Studi dokumentasi

Studi dokumen merupakan pengkajian informasi mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, akan tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu.⁵⁵ Dalam metode ini, peneliti menggunakan teknik dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan data ilmiah dan dokumentasi penelitian dari lembaga Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kota Malang .

F. Metode Pengolahan Data

Adapun proses pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Memeriksa Data (*Editing*)

Editing adalah proses penelitian kembali catatan, berkas, informasi yang dikumpulkan oleh peneliti.⁵⁶ Setelah memperoleh data dan informasi melalui wawancara, selanjutnya peneliti akan mencantumkan data asli dari lembaga yang bersangkutan, sesuai dengan kebutuhan penelitian untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Kemudian memperbaiki tata kebahasaan informasi wawancara agar tersusun rapi dan terstruktur yang sesuai dengan kebutuhan dan pedoman kepenulisan fakultas syariah.

⁵⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 83.

⁵⁶ Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 82.

2. Klasifikasi (*Clasifying*)

Setelah melakukan pemeriksaan data, maka akan dilakukan klasifikasi dengan mengelompokkan data yang diperoleh dari berbagai sumber dan kemudian disesuaikan dengan rumusan masalah pada penelitian.

3. Verifikasi (*Vervying*)

Dalam hal ini melakukan pengecekan kembali pada data yang sudah terkumpul apakah data sudah sesuai atau tidak dengan apa yang dibutuhkan oleh peneliti untuk mempermudah menganalisis penelitian atas data yang telah diperoleh.

4. Analisis (*Analyzing*)

Tahap dimana data yang sudah diperoleh kemudian dianalisa menggunakan undang–undang dan teori yang ada untuk diperoleh jawaban atas permasalahan yang di angkat.

5. Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis permasalahan di lapangan dengan pengolahan data dan undang – undang, kemudian pengambilan kesimpulan dari semua pembahasan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Studi Lokasi


1. Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kota Malang

Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kota Malang adalah sebuah lembaga otonomi pemerintah kota malang yang berada di bawah naungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementrain Industri, dan Kementerian Perdagangan. Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagagan mempunyai empat bidang dalam lembaganya yakni bidang perdagangan, UMKM, industri, dan koperasi. Untuk tugas secara umum bidang perdagangan mengurus tentang pengelolaan pasar, bidang koperasi mengurus tentang perizinan dan pengelolaan koperasi, industri mengurus tentang pendataan dan pengawasan pabrik dan UMKM yang mempunyai lingkup yang lebih besar, dan bidang UMKM mengurus tentang pendataan dan pembinaan UMKM yang beruang lingkup kecil.

Lembaga ini beralamt di Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No.3, Madyopuro, Kec. Kedungkandang, Kota Malang. Dasar pembentukan Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kota Malang adalah Peraturan Walikota Malang Nomor 97 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pasar Pada Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan yang kemudian diperbarui oleh Peraturan Walikota Malang Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan. Peraturan tersebut merupakan turunan dari

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dalam susunan kepengurusan dinas, berdasarkan Pasal 3 Peraturan Walikota Malang Nomor 39 Tahun 2021, terdiri dari :

Gambar 1.5 Stuktur Kepegawaian Diskopindak



Sumber : diskopindag.malangkota.go.id

Susunan pengurus Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kota Malang terdiri dari kepala dinas yang menjabat sebagai pemimpin lembaga sekaligus bertanggung jawab langsung kepada wali kota malang. Kemudian membawahi kepala sub bagian umum dan sekretaris dinas. Sekretaris dinas membawahi bidang sekeretariat, koperasi, usaha mikro, perindustrian, perdagangan, metrologi, dan pasar.

Dilansir dari laman diskopindag.malangkota.go.id Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kota Malang memiliki visi dan misi. Diantaranya :⁵⁷

⁵⁷ Diskopindag, "Diskopindag Kota Malang | Beranda," Diskopindag, 2021, diakses 11 Januari 2024, <https://diskopindag.malangkota.go.id/profile>."

a. Visi

“Kota Malang Bermartabat” yang memiliki arti Kota Malang dengan manusia paripurna, terdidik dan berkarakter, Kota Malang kota yang lembut & tegas, Kota Malang yang aman & nyaman dan Kota Malang yang penuh keserasan positif."

b. Misi

- 1) Menjamin Akses dan kualitas pendidikan, kesehatan dan layanan dasar lainnya bagi semua warga
- 2) Mewujudkan kota produktif dan berdaya saing berbasis ekonomi kreatif, keberlanjutan dan keterpaduan

Dalam laman resminya diskopindak.malangkota.go.id, melampirkan tugas dan fungsi di antaranya :

- a. Perumusan kebijakan di bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
- b. Penyusunan perencanaan strategis dan rencana kerja tahunan
- c. Pembinaan dan pengawasan izin usaha simpan pinjam pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi
- d. Penetapan hasil pemeriksaan, pengawasan dan hasil penilaian kesehatan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan koperasi
- e. Pengoordinasian pendidikan, pelatihan, pemberdayaan dan perlindungan koperasi bagi koperasi
- f. Pengoordinasian pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil dan usaha menengah

- g. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri
- h. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, kemetrolagian dan pengembangan perdagangan luar negeri
- i. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, kemetrolagian dan pengembangan perdagangan luar negeri
- j. Pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran terhadap peraturan di bidang koperasi, bidang perindustrian dan bidang perdagangan
- k. Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional
- l. Pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya
- m. Pelaksanaan administrasi di bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan
- n. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota di bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan.

Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan atau biasa disingkat diskopindak memiliki tugas dan fungsi sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 4 ayat 1 dan 2 Peraturan Walikota Malang Nomor 39 Tahun 2021, diantaranya adalah :

- a. Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Perumusan kebijakan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan;
 - 2) Penyusunan perencanaan strategis dan rencana kerja tahunan;c. pembinaan dan pengawasan izin usaha simpan pinjam pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi;
 - 3) Penetapan hasil pemeriksaan, pengawasan dan hasil penilaian kesehatan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi;
 - 4) Pengoordinasian pendidikan, pelatihan, pemberdayaan dan perlindungan koperasi bagi koperasi;
 - 5) Pengoordinasian pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil dan usaha menengah;
 - 6) Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri;
 - 7) Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, kemetrolgian dan pengembangan perdagangan luar negeri;

- 8) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, kemetrolagian dan pengembangan perdagangan luar negeri;
- 9) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ekonomi kreatif subsektor kuliner, kriya, fashion,
- 10) Pengembangan permainan dan aplikasi, film, video dan animasi, desain komunikasi visual, periklanan, desain interior, desain produk
- 11) Pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran terhadap peraturan di bidang koperasi dan usaha mikro, bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
- 12) Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- 13) Pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;n. pelaksanaan administrasi di bidang koperasi dan usaha mikro, perindustrian dan perdagangan;
- 14) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi dan usaha mikro, perindustrian dan perdagangan; dan
- 15) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota di bidang koperasi dan usaha mikro, perindustrian dan perdagangan.⁵⁸

⁵⁸ Diskopindag, "Diskopindag Kota Malang | Beranda," Diskopindag, 2021, diakses 11 Januari 2024, <https://diskopindag.malangkota.go.id/profile>."

B. Bentuk Pengawasan Produk Makanan Dan Minuman Kemasan Tanpa Memiliki Sertifikat Halal

Pengawasan terhadap beredarnya produk makanan dan minuman kemasan di masyarakat merupakan wewenang dari Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kota Malang sebagaimana yang tertera pada Huruf K Pasal 4 Peraturan Walikota Malang Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.

Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kota Malang memiliki tugas mengawasi dan menindak terhadap pelanggaran peraturan di bidang koperasi dan usaha mikro, bidang industri, dan bidang perdagangan. Berdasarkan landasan hukum itulah Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kota Malang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran makanan dan minuman kemasan di Kota Malang. Peneliti ini, berfokus kepada pengawasan terhadap makanan dan minuman kemasan yang tidak mempunyai label halal atau sertifikat halal akan tetapi sudah beredar di masyarakat.

Produk makanan tersebut telah melanggar kewajiban melakukan sertifikasi halal berdasarkan Pasal 4 UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, bahwa setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Pasal tersebut sudah menjelaskan dasar hukum yang jelas tentang kewajiban pelaku usaha atau UMKM untuk melakukan pengurusan sertifikasi halal. Tidak hanya itu, dalam Keputusan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal No. 88 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Label Halal Pada Produk Yang Telah Memperoleh Sertifikat Halal, peraturan

tersebut menjelaskan bahwa setiap produk yang sudah mendapatkan sertifikat halal wajib memasang label halal pada kemasan produknya.

Dalil tentang keutamaan memakan makanan dan minuman halal terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu." (QS. Al-Baqarah : 168).⁵⁹

Pendapat Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab, Lc., M.A. dalam *Tafsir Al-Mishbah* Jilid 1 menerangkan Surat Al-Baqarah ayat 168 ditujukan bagi seluruh manusia. Allah SWT telah menyiapkan segala nikmatnya di bumi kepada tiap tiap manusia baik yang beriman maupun kafir. Meskipun seluruh hamparan rezeki di bumi untuk kepentingan manusia, tetapi tidak semua halal untuk dikonsumsi. Maka dari itu, melalui ayat diatas Allah SWT memerintahkan untuk mengonsumsi makanan yang halal saja. Makanan halal memiliki pengertian, yaitu makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi dan tidak dilarang oleh syariat.

Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab mengatakan melalui Surat Al-Baqarah ayat 168, Allah SWT tidak memerintahkan mengonsumsi makanan yang halal saja, akan tetapi juga menyantap yang baik. Muhammad Quraish Shihab menjelaskan bahwa “tidak semua makanan yang halal, otomatis menjadu baik”.

⁵⁹ Tim Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, *AL - QUR'AN TAJWID DAN TERJEMAH* (Jakarta: Dharma art, 2015), 25.

Karena yang dinamakan halal terdiri dari empat macam diantaranya wajib, sunnah, mubah, dan makruh. Misalnya, ada sebuah makanan yang halal dan baik sehingga cocok untuk seseorang, namun makanan yang sama tersebut belum tentu cocok bagi orang lain dikarenakan mengidap penyakit tertentu. Makanan tersebut wajib untuk di tinggalkan agar kesehatan orang tersebut membaik.⁶⁰ Melalui tafsir diatas, maka kewajiban pelaku usaha untuk mencantumkan komposisi dan sertifikat halal untuk melindungi konsumen dari penyakit yang dideritanya demi maslahatan umat.

Hasil dari wawancara peneliti dengan Ibu Sri Indah Cahyani S.H., selaku pegawai bagian industri yang mengurus tentang sertifikasi halal di Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kota Malang. Beliau memaparkan bahwasanya, pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, industri, dan Perdagangan Kota Malang dilakukan di pasar tradisional, modern, koperasi dan pertokoan yang tak terkecuali pedagang, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah di wilayah Kota Malang. Dalam hal ini obyek pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kota Malang meliputi lima komponen jenis barang sebagaimana dalam Pasal 2 ayat 3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 Tahun 2015 Tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia. Diantarnya :

1. elektornika keperluan rumah tangga, telekomunikasi, dan informatika;
2. Barang bahan bangunan;
3. Barang keperluan kendaraan bermotor (suku cadang dan Lainnya);

⁶⁰ Azkia Nurfajrina, "Al-Baqarah Ayat 168: Perintah Memakan yang Halal dan Baik," *detikhikmah*, 2 Mei 2023, diakses 30 Maret 2024, <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6700014/al-baqarah-ayat-168-perintah-memakan-yang-halal-dan-baik>.

4. Barang tekstil dan produk tekstil; dan
5. Barang lainnya (tidak lepas dari produk makanan dan minuman).⁶¹

Dalam hal ini pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kota Malang hanya melakukan pengawasan terhadap tiga komponen jenis barang, yaitu terhadap barang elektronik, produk makanan, dan minuman. Pengawasan ini dilakukan secara berkala antara tiga sampai enam bulan, atau biasanya menjelang hari Raya Idul Fitri dan Natal. Karena dalam hal ini Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kota Malang tidak hanya terfokus pada pengawasan saja, akan tetapi banyak program kerja yang harus terselesaikan dalam waktu satu tahun.⁶²

Pengawasan terkait produk halal yang dilakukan Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kota Malang berkerja sama dengan beberapa lembaga yang mengurus sertifikasi halal seperti MUI, LPPOM MUI, Sucofindo Surabaya, dan BPJPH yang disebut MUO pasar halal.⁶³ Pengawasan produk makanan dan minuman kemasan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kota Malang selalu berlandaskan dengan dasar hukum yang jelas tentang standar kewajiban label produk pada makanan dan minuman. Standar bagi label produk makanan dan minuman kemasan tercantum pada UU No. 18 Tahun 2012 Tentang

⁶¹ Ade Lavena Amalia, "Implementasi Pengawasan Terhadap Barang Tanpa Label (Studi Di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Malang)" (undergraduate, Universitas Brawijaya, 2018), 55, <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/9833/>.

⁶² Sri Indah Cahyani, Hasil Wawancara dengan Bagian Industri Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kota Malang (Malang: 15 Januari 2024).

⁶³ Sri Indah Cahyani, Hasil Wawancara dengan Bagian Industri Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kota Malang. (Malang: 15 Januari 2024).

Pangan, UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan Peraturan Badan Pengawas

Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan diantaranya :

1. Nama Produk/Pangan Olahan;
2. Berat Bersih/Isi Bersih;
3. Komposisi;
4. Alamat Produsen/Pengimpor;
5. Logo Halal;
6. Tanggal Kadaluarsa;
7. Tanggal & Kode Produksi;
8. Nomor Izin edar.⁶⁴

Adapun Ibu Sri Indah Cahyani S.H., juga memaparkan terkait pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kota Malang terkait produk makanan yang tidak memiliki sertifikat halal, di dasarkan oleh dua cara yaitu pengawasan hukum preventif dan represif :

1. Pengawasan hukum preventif

Pengawasan hukum preventif memiliki pengertian mencegah pelaku usaha atau UMKM untuk menjual produk makanan atau minuman kemasan yang belum bersertifikat halal, dan upaya yang dilakukan Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kota Malang adalah dengan melakukan bimbingan dan sosialisasi tentang tata cara pendaftaran sertifikasi halal, pentingnya pengurusan sertifikasi halal dan benefit ketika sudah mendapatkan sertifikat halal.

⁶⁴ Dwiki Julio Dharmawan, "Apa Aja Sih Yang Harus Dicantumkan Dalam Label Kemasan Pangan Olahan," *SmartLegal.Id* (blog), 3 Juni 2020, <https://smartlegal.id/hki/merek/2020/06/03/apa-aja-sih-yang-harus-dicantumkan-dalam-label-kemasan-pangan-olahan/>.

Pasal 5 Huruf e PP Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, yang mengatur bahwa BPJPH berwenang melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal, dan bentuk kerja sama BPJPH dengan Kementerian Industri dan Perdagangan sebagaimana Pasal 105 dan 106 PP Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Pasal 105 ayat 1 huruf a berbunyi “pengaturan, pembinaan, dan pengawasan industri terkait dengan bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong yang digunakan untuk menghasilkan produk Halal”, dan Pasal 106 ayat 1 huruf c berbunyi “fasilitasi penerapan JPH bagi pelaku Usaha di bidang perdagangan”. Kedua pasal tersebut merupakan dasar hukum bagi BPJPH melimpahkan wewenangnya kepada Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kota Malang yang merupakan sebuah lembaga di bawah naungan kementerian industri dan perdagangan untuk melakukan pembinaan, sosialisasi, edukasi, kepada pelaku usaha untuk membantu tata cara mendaftarkan sertifikasi halal.

Lokasi sosialisasi akbar tentang pendaftaran sertifikasi halal oleh Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kota Malang dilakukan di gedung MCC Kota Malang yang dilakukan setahun sekali, yang dihadiri oleh banyak sekali UMKM di Kota Malang. Bimbingan langsung, pendaftaran produk halal dilakukan oleh pendamping produk halal di rumah pelaku usaha itu sendiri. Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kota Malang memiliki program “pelaku usaha binaan”, yaitu pelaku usaha atau UMKM yang sudah terdaftar dan terdata di Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kota Malang dari situ lembaga tersebut mengetahui tentang komposisi dan status kehalalan suatu produk yang didaftarkan oleh pelaku

usaha. Melalui program itulah Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kota Malang rutin untuk membantu para pelaku usaha atau UMKM yang belum memiliki sertifikat halal untuk melakukan pengurusan. Tidak hanya itu, Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kota Malang juga membimbing pelaku usaha atau UMKM untuk melakukan pengurusan NIB, izin Merek, dan uji nutrisi.

Berdasarkan pernyataan diatas upaya hukum preventif yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan telah sejalan dengan Pasal 5 huruf e PP No. 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggara Bidang Jaminan Produk Halal, yaitu dengan melakukan sosialisasikan, mengedukasi, dan menyebarkan kepada masyarakat luas tentang tata cara pendaftaran sertifikat halal, khususnya di Kota Malang. Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kota Malang tidak hanya melakukan sosialisasi akbar di gedung MCC saja, akan tetapi dengan melakukan pendampingan langsung oleh penyelia produk halal.

2. Pengawasan hukum represif

Pengawasan hukum represif adalah teguran tegas bersifat lisan yang diberikan oleh Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kota Malang, sebanyak sekali hingga tiga kali kepada pelaku usaha atau UMKM. Tetapi, sebelum memberikan sanksi kepada pelaku usaha atau UMKM, petugas sidak akan melakukan konfirmasi, apakah pelaku usaha sudah mengerti atau belum tentang pengurusan sertifikasi halal. Jika, pelaku usaha atau UMKM belum mengerti

tantang pengurusan sertifikasi halal, maka petugas dengan sigap membantu pelaku usaha atau UMKM tersebut.⁶⁵

Tahapan mekanisme dalam melakukan pengawasan produk makanan dan minuman kemasan tanpa sertifikat halal, dengan cara :

- a. Melakukan sidak per 3 – 6 bulan sekali atau menjelang hari raya idul fitri dan natal;
- b. Terjun ke lapangan dan melakukan sidak di area pasar, kios – kios, dan toko-toko di kota malang;
- c. Melakukan uji kelayakan label produk, apakah sudah sesuai dengan persyaratan yang tertera pada undang – undang;
- d. Apabila ditemukannya produk yang belum mencantumkan salah satu label seperti perintah dalam undang – undang, contohnya seperti belum mencantumkan label halal pada produknya. Maka petugas akan mengklarifikasi apakah pemilik produk tidak mengerti tentang tata cara mengurus sertifikasi halal atau sengaja untuk tidak melakukan pengurusan sertifikasi halal. Jika pemilik produk tidak mengerti tentang tata cara dalam melakukan pendaftaran sertifikasi halal, maka petugas dengan sigap membantu proses pendaftarannya melalui aplikasi si halal, akan tetapi jika terdapat pelaku usaha yang dengan sengaja enggan melakukan pengurusan sertifikasi halal, ia akan mendapatkan teguran tegas secara lisan.⁶⁶

⁶⁵ Sri Indah Cahyani, Hasil Wawancara dengan Bagian Industri Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kota Malang. (Malang: 15 Januari 2024).

⁶⁶ Sri Indah Cahyani, Hasil Wawancara dengan Bagian Industri Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kota Malang. (Malang: 15 Januari 2024).

Dalam melakukan pengawasan terhadap produk makanan yang sudah beredar di masyarakat, Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kota Malang bekerja sama dengan dinas lain seperti Satpol PP dan Dinas Kesehatan. Kerja sama yang dilakukan Satpol PP dilakukan sebagai upaya pemberantasan produk makanan dan minuman kemasan tanpa izin produksi/PIRT dan label halal yang sudah dipasarkan dalam masyarakat, sehingga jika didapati produk tersebut belum memiliki PIRT, maka Satpoll PP dengan tegas menertibkan barang tersebut.

Sedangkan masalah sertifikasi halal, petugas Satpoll PP akan melakukan konfirmasi terlebih dahulu mengapa pelaku usaha tersebut belum melakukan sertifikasi halal. Jika pelaku usaha belum mengerti tentang pengurusan sertifikasi halal, maka petugas dengan sigap akan membantu pengurusannya melalui aplikasi SIHALAL, dan jika pelaku usaha dengan sengaja enggan melakukan sertifikasi halal maka petugas dengan tegas memberikan sanksi berupa teguran lisan. Kerja sama dengan dinas kesehatan dilakukan dengan melihat apakah produk makanan tersebut sudah mencamtumkan label sesuai dengan standar minimum pencamtuman label menurut undang-undang. Hal itu sangatlah berguna untuk meningkatkan kualitas mutu produk makanan dan minuman kemasan yang dijual di masyarakat Kota Malang.⁶⁷

Lokasi pasar di Kota Malang yang menjadi target sidak atau pengawasan oleh Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kota Malang diantaranya :

⁶⁷ Sri Indah Cahyani, Hasil Wawancara dengan Bagian Industri Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kota Malang. (Malang: 15 Januari 2024).

1. Pasar Blimbing
2. Pasar Bunul
3. Pasar Madyopuro
4. Pasar Sawojajar
5. Pasar Kebalen
6. Pasar Kotalama
7. Pasar Lesanpuro
8. Pasar Kedungkandang
9. Pasar Besar
10. Pasar Baru Barat
11. Pasar Klojen
12. Pasar Oro-oro Dowo
13. Pasar Mergan
14. Pasar Baru Timur
15. Pasar Embong Brantas
16. Pasar Bareng
17. Pasar Nusakambangan
18. Pasar Talun
19. Pasar Tawangmangu
20. Pasar Induk Gadang
21. Pasar Kasin
22. Pasar Sukun
23. Pasar Gadang Lama

Segala tindakan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kota Malang dalam hal melakukan pengawasan terhadap produk makanan dan minuman kemasan tanpa label halal di dasari pada suatu prinsip untuk mencapai kepastian perlindungan konsumen kepada konsumen muslim agar proses produksi, pengemasan, sampai pendistribusian telah sesuai dengan syariat islam dan undang – undang. Berdasarkan pengawasan hukum represif tersebut Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kota Malang tidaklah bertentangan dengan Pasal 149 ayat 2 PP No. 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggara Bidang Jaminan Produk Halal, yang berisi tentang sanksi bagi pelaku usaha yang belum mendaftarkan sertifikasi halal berupa peringatan tertulis, denda administratif, dan penarikan produk dari peredaran. Sanksi yang tertera pada Pasal 149 ayat 2 PP No. 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggara Bidang Jaminan Produk Halal, mulai berlaku pada saat 17 Oktober 2024.

Muhammad Aqil Irham mengatakan dalam sosialisasinya tentang jaminan produk halal di jakarta, Sabtu 7 Januari 2023 “bahwasanya terdapat tiga produk yang harus bersertifikat halal sebelum tanggal 17 Oktober 2024, jika belum bersertifikat halal dan sudah beredar di masyarakat akan ada sanksinya.”⁶⁸ Pernyataan tersebut juga selaras dengan Pasal 140 ayat 2 PP No. 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggara Bidang Jaminan Produk Halal, yang berisi tentang penahanan kewajiban sertifikasi halal sebuah produk.

⁶⁸ Indah, “Produk Ini Harus Bersertifikat Halal di 2024, Kemenag: Ada Sanksi Bagi yang Belum!,” <https://kemenag.go.id>, 7 Januari 2023, diakses 2 April 2024, <https://kemenag.go.id/pers-rilis/produk-ini-harus-bersertifikat-halal-di-2024-kemenag-ada-sanksi-bagi-yang-belum-hdyhh9>.

Sanksi yang tersebut merupakan sanksi yang terbaik dan solutif demi berkembang dan majunya UMKM, jika saja diterapkan sanksi seperti dalam Pasal 149 ayat 2 PP No. 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggara Bidang Jaminan Produk Halal, akan berdampak matinya usaha UMKM tersebut. Sisi humanis dan kekeluargaan juga, merupakan faktor terpenting demi keberlangsungan usaha UMKM dan kemajuannya dalam berusaha.

C. Sanksi bagi pelaku usaha yang belum melakukan sertifikasi halal

Merujuk pada Pasal 149 PP No. 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggara Bidang Jaminan Produk Halal, yang akan diberlakukan pada tanggal 17 Oktober 2024 adalah :

1. Peringatan tertulis

Pelaku usaha yang tidak melakukan sertifikasi halal akan diberikan peringatan tertulis oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Peringatan tertulis ini dapat diberikan satu kali atau lebih.

2. Denda administratif

Pelaku usaha yang tidak melakukan sertifikasi halal dan tidak mengindahkan peringatan tertulis dari BPJPH akan dikenai denda administratif.

3. Pencabutan Sertifikat Halal

Pencabutan sertifikasi halal dikhususkan kepada pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikat halal akan tetapi pada saat mengedarkan produknya mencampur bahannya dengan bahan yang memiliki zat haram didalamnya.

4. Penarikan barang dari peredaran

Barang yang tidak bersertifikat halal atau yang telah dicabut sertifikat halalnya dapat ditarik dari peredaran oleh BPJPH. Penarikan barang dari peredaran ini dilakukan untuk mencegah penyebaran produk yang tidak halal kepada masyarakat.⁶⁹

Tidak hanya tertera dalam PP No. 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggara Bidang Jaminan Produk Halal. Terdapat juga sanksi tegas dalam UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 62 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”. Bunyi Pasal 8 Huruf h UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah “tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label.” Pasal di atas merupakan ancaman pidana berat bagi pelaku usaha yang tidak memproduksi produknya yang tidak memenuhi ketentuan halal.⁷⁰

Terdapat juga dalam Pasal 10 ayat 1 PP No. 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan, yang berbunyi “Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah indonesia untuk

⁶⁹ Indah, “Produk Ini Harus Bersertifikat Halal di 2024, Kemenag: Ada Sanksi Bagi yang Belum!,” <https://kemenag.go.id>, 7 Januari 2023, <https://kemenag.go.id/pers-rilis/produk-ini-harus-bersertifikat-halal-di-2024-kemenag-ada-sanksi-bagi-yang-belum-hdyhh9>.

⁷⁰ Angelina Putri Suhartini dan I. Ketut Markeling, “Akibat Hukum Pelaku Usaha Terhadap Pendistribusian Produk Makanan Tidak Bersertifikasi Halal,” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 3 (2018): 12.

diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label”.

Pasal diatas, merupakan kewajiban pelaku usaha untuk mempertanggung jawabkan kehalalan suatu produk yang diproduksinya, dan sebuah kewajiban bagi pelaku usaha mengurus sertifikat halal kepada produknya. Akibat hukum yang di timbulkan jika pelaku usaha melanggar ketentuan tersebut akan mendapatkan sanksi administratif seperti yang tertera pada Pasal 61 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan, diantaranya adalah

1. Peringatan tertulis;
2. Larangan untuk mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah untuk menarik produk pangan dari peredaran;
3. Pemusnahan pangan jika terbukti membahayakan Kesehatan dan jiwa manusia
4. Pengehentian produksi untuk sementara waktu;
5. Pengenaan denda paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan/atau;
6. Pencanbutan izin produksi atau izin usaha.

Pada pasal 61 ayat 3 menjelaskan bahwa penengaan Tindakan administratif tersebut yang dimaksud pada no 2,3,4,5,6 hanya dapat dilakukan

setelah peringatan tertulis sebagaimana pada ayat 2 angka 1 diberikan sebanyak-banyaknya tiga kali peringatan tertulis.⁷¹

Hasil wawancara dengan ibu Sri Indah Cahyani S.H. selaku petugas sertifikasi halal pada bagian industri Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kota Malang. Beliau mengatakan bahwa sanksi tidak semata langsung diberikan kepada pelaku usaha atau UMKM, akan tetapi harus melakukan konfirmasi kepada pelaku usaha atau UMKM mengapa hingga saat ini belum melakukan sertifikasi halal. Jika, pelaku usaha atau UMKM tersebut belum mengerti tentang tata cara pendaftaran sertifikasi halal, maka petugas dengan sigap membantu proses pendaftaran melalui aplikasi SIHALAL. Hal tersebut sering terjadi pada pelaku usaha yang berusia lansia yang masih belum terlalu mengerti tentang perkembangan teknologi dan internet, dan pelaku usaha berpendidikan rendah yang terkadang susah memahami tata cara pendaftarannya.

Hingga saat ini bu Indah mengatakan masih belum menemukan pelaku usaha yang tidak patuh kepada petugas pengawas sidak. Karena rata – rata pelaku usaha yang belum melakukan pendaftaran sertifikasi halal masih belum mengerti tentang tata cara pendaftaran sertifikasi halal dan tidak ada unsur kesengajaan didalamnya. Sanksi yang diberikan oleh Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kota Malang adalah berupa teguran lisan, dan sanksi tersebut sangatlah jarang terjadi diberikan kepada pelaku usaha, karena dari pengalaman sidak oleh petugas lapangan Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kota Malang rata – rata pelaku

⁷¹ Andita Nara Citra dan Ikarini Dani Widyanti, “Akibat Hukum Pelaku Usaha Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikasi Halal,” *Journal of Economic and Business Law Review*, Vol. 3, No. 1 (2023): 7, <https://doi.org/10.19184/jeblr.v3i1.34192>.

usaha yang toko atau kiosnya dilakukan sidak selalu patuh kepada petugas dan undang – undang.⁷²

Alasan Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan tidak melakukan sanksi seperti yang tertera pada Pasal 149 PP No. 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggara Bidang Jaminan Produk Halal dan peraturan lainnya, adalah Dinas Koperasi Industri, dan Perdagangan Kota Malang lebih mengedepankan sifat humanis dan kekeluargaan. Karena pada prinsipnya lembaga bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha mikro menjadi usaha kecil dan menengah yang mempunyai daya saing global.

Alasan kedua mengapa tidak memberlakukan sanksi seperti yang tertera pada undang-undang adalah karena banyak pelaku usaha yang skalanya masih kecil dan belum mengerti tentang pengurusan sertifikasi halal, jika diterapkannya sanksi seperti yang tertera pada undang-undang akan berdampak matinya usaha UMKM dan tidak berkembangnya UMKM di Kota Malang. Hal tersebut sangatlah bertentangan dengan prinsip yang dipegang oleh Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kota Malang.⁷³

Sanksi yang diterapkan oleh Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan sangatlah solutif, mengingat jika saja pemberian sanksi seperti yang terdapat dalam 149 ayat 2 PP No. 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggara Bidang Jaminan Produk Halal, akan berdampak sangat buruk kepada kemajuan UMKM tersebut, dan bahkan akan mengalami kebangkrutan. Sanksi tersebut sangatlah humanis demi

⁷² Sri Indah Cahyani, Hasil Wawancara dengan Bagian Industri Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kota Malang. (Malang: 15 Januari 2024).

⁷³ Sri Indah Cahyani, Hasil Wawancara dengan Bagian Industri Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kota Malang. (Malang: 15 Januari 2024).

keberlangsungan keberlanjutan usaha UMKM di Kota Malang. Meskipun, sanksi yang diberlakukan hanya teguran lisan akan tetapi dapat membuat efek jera kepada pelaku usaha yang belum mendaftarkan sertifikat halal terhadap produknya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terdapat dua bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kota Malang yaitu pengawasan hukum preventif dan represif. Pengawasan hukum preventif adalah mencegah pelaku usaha atau UMKM untuk menjual produk makanan atau minuman kemasan yang belum bersertifikat halal, dan upaya yang dilakukan Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kota Malang adalah dengan melakukan bimbingan dan sosialisasi tentang tata cara pendaftaran sertifikasi halal, pentingnya pengurusan sertifikasi halal dan benefit ketika sudah mendapatkan sertifikat halal sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Sedangkan pengawasan hukum represif adalah teguran tegas bersifat lisan yang diberikan oleh Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kota Malang, sebanyak sekali sampai tiga kali kepada pelaku usaha atau UMKM.
2. Sanksi yang diberikan oleh Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kota Malang adalah sanksi teguran lisan. Alasan Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kota Malang lebih mengedepankan sanksi teguran lisan dari pada yang tertera pada PP No. 39 tahun 2021 Tentang Penyelenggara Bidang Jaminan Produk Halal, seperti peringatan tertulis, denda administratif, penarikan barang dari peredaran adalah lebih mengedepankan sifat humanis dan kekeluargaan. Alasan Dinas Koperasi,

Industri, dan Perdagangan Kota Malang mengedepankan teguran lisan adalah karena lembaga ini berprinsip meningkatkan dan mengembangkan usaha mikro menjadi usaha kecil dan menengah yang mempunyai daya saing global. Alasan kedua mengapa tidak memberlakukan sanksi seperti yang tertera pada undang-undang adalah karena banyak pelaku usaha yang skalanya masih kecil dan belum mengerti tentang pengurusan sertifikasi halal, jika diterapkannya sanksi seperti yang tertera pada undang-undang akan berdampak matinya usaha UMKM dan tidak berkembangnya UMKM di Kota Malang.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang telah ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka saran yang dapat diberikan bahwasanya :

1. Produk makanan dan minuman kemasan merupakan produk makanan yang sangat sentral bagi kebutuhan masyarakat sehari-hari dan merupakan produk yang sangat mudah ditemukan di masyarakat. Menjadi sangat berbahaya, jika kemudian ditemukan produk yang belum jelas kehalalannya dan komposisinya. Pemerintah memegang peranan sangat penting untuk melakukan pengawasan produk – produk tersebut, adapun salah satunya ditempuh dengan cara sidak produk makanan dan minuman yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kota Malang. Saran yang diberikan peneliti kepada Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kota Malang adalah untuk

lebih konsisten dan menyeluruh dalam melakukan sidak, yang pada awalnya hanya 3 – 6 bulan sekali untuk lebih di tingkatkan 1 – 3 bulan sekali. Hal tersebut bertujuan untuk lebih masifnya pengawasan hukum agar memberikan perlindungan hukum terhadap produk makanan dan minuman kemasan yang belum bersertifikat halal khususnya konsumen muslim.

2. Kepada Masyarakat hendaknya lebih teliti dan cermat dalam memilih produk makanan dan minuman kemasan yang dibelinya dengan lebih memprioritaskan produk yang sudah bersertifikat halal pada kemasannya, khususnya konsumen muslim. Dengan adanya sertifikat halal, maka sudah dapat dipastikan hal tersebut merupakan bukti legal bahwasanya produk tersebut merupakan produk yang layak dikonsumsi dan halal dari segi zat, pengolahannya, penyimpanannya dan pendistribusiannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Pambudi, Muhammad. "PELAKSANAAN PENGAWASAN PRODUK PANGAN BERLABEL HALAL YANG BEREDAR DI KOTA SEMARANG." Undergraduate, UNNES, 2019. <https://lib.unnes.ac.id/36001/>.
- adminrina. "Wajib Dicantumkan, Ini Bentuk Dan Filosofi Label Halal Indonesia - ." Sumbar.kemenag.go.id, 12 Maret 2022. <https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/65359/label-halal-indonesia-berlaku-nasional-ini-filosofinya>.
- Ahmad, Idris. *Fiqh al-Syafi'iyah*. Jakarta: Karya Indah, 1986.
- Ahmuddin, Annisa. "Analisis Kehalalan Produk Makanan Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Muslim (Studi Kasus Di Pasar Makale Kabupaten Tana Toraja)." Undergraduate, IAIN parepare, 2023. <http://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/4773/>.
- Ali, Zainuddin. *Metode penelitian hukum*. 1 ed. Vol. 12. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Alianca, Ronca, Cupian Cupian, dan Amelia Hayati. "Analisis Pengaruh Sertifikasi Halal, Kualitas Produk, dan Harga Terhadap Peningkatan Penjualan UMK Pasca Terbit Sertifikat Halal Melalui Skema Self Declare." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islami* 13, no. 2 (14 Agustus 2023): 86–97. <https://doi.org/10.24198/jebi.v13i2.2100>.
- Al-Jaziri dan Abd.al-Rahman. *Kitab Fiqh Ala al-Mazahib al- Arba 'ah*. Turki: Ikhla Wakif, 2003.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *al-Fiqh al islami wa adilah*. Mesir: Dar Fikr, 1989.
- Amalia, Ade Lavena. "Implementasi Pengawasan Terhadap Barang Tanpa Label (Studi Di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Malang)." Undergraduate, Universitas Brawijaya, 2018. <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/9833/>.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: Raja Grafindo, 2018.
- Asri, Asri. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK PANGAN YANG TIDAK BERSERTIFIKAT HALAL." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 4, no. 2 (10 Agustus 2016). <https://doi.org/10.12345/ius.v4i2.316>.
- Budy Kusnandar, Viva. "Sebanyak 86,88% Penduduk Indonesia Beragama Islam | Databoks." Sebanyak 86,88% Penduduk Indonesia Beragama Islam, 30 September 2021. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/30/sebanyak-8688-penduduk-indonesia-beragama-islam>.
- Burhanuddin. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal*. Malang: UINMaliki Press, 2011.
- . *Pemikiran hukum perlindungan konsumen dan sertifikasi halal / Burhanuddin*. Malang: UIN Malang, 2011.

- Chairuman Pasaribu dan Suhwardi K. Lubis,. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Citra, Andita Nara, dan Ikarini Dani Widyanti. “Akibat Hukum Pelaku Usaha Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikasi Halal.” *Journal of Economic and Business Law Review* 3, no. 1 (29 Mei 2023): 1–9. <https://doi.org/10.19184/jebr.v3i1.34192>.
- Diskopindag. “Diskopindag Kota Malang | Beranda.” Diakses 11 Januari 2024. <https://diskopindag.malangkota.go.id/profile>.
- Faridah, Hayyun Durrotul. “Halal certification in Indonesia; history, development, and implementation.” *Journal of Halal Product and Research* 2, no. 2 (21 Desember 2019): 68. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>.
- Fitri, Zusi Eka, dan Mardiah. “Kajian Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self Declare Pada UMKM Dapur Mimi.” *Jurnal Ilmiah Pangan Halal* 5, no. 1 (5 April 2023): 6–15. <https://doi.org/10.30997/jiph.v5i1.9996>.
- Hamidatun, Hamidatun, dan Shanti Pujilestari. “Pendampingan Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal di UMKM Sayap Ayam Krispi Kota Bekasi.” *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia* 2, no. 2 (12 Maret 2022): 609–16. <https://doi.org/10.54082/jamsi.302>.
- Handayani, Soewarno; *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: PT. Gunung Agung, 1984. [//fia.ub.ac.id%2Fkatalog%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D7755%26keywords%3D](http://fia.ub.ac.id%2Fkatalog%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D7755%26keywords%3D).
- Hanim Yusuf, Asnidar, Syadiyah Abdul Shukor, dan Ummi Salwa Ahmad Bustamam. “Halal Certification vs Business Growth of Food Industry in Malaysia.” *Journal of Economics, Business and Management* 4, no. 3 (2016): 247–51. <https://doi.org/10.7763/JOEBM.2016.V4.399>.
- Hasil Wawancara dengan Bagian Industri Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kota Malang, 15 Januari 2024.
- IHATEC. “Pengertian Makanan dan Minuman Halal.” IHATEC, 6 April 2021. <https://ihatec.com/pengertian-makanan-halal/>.
- Indah. “Produk Ini Harus Bersertifikat Halal di 2024, Kemenag: Ada Sanksi Bagi yang Belum!” <https://kemenag.go.id>, 7 Januari 2023. <https://kemenag.go.id/pers-rilis/produk-ini-harus-bersertifikat-halal-di-2024-kemenag-ada-sanksi-bagi-yang-belum-hdyhh9>.
- . “Produk Ini Harus Bersertifikat Halal di 2024, Kemenag: Ada Sanksi Bagi yang Belum!” <https://kemenag.go.id>, 7 Januari 2023. <https://kemenag.go.id/pers-rilis/produk-ini-harus-bersertifikat-halal-di-2024-kemenag-ada-sanksi-bagi-yang-belum-hdyhh9>.
- Itqo Tsany, Wafy. “Tinjauan jual beli makanan kemasan yang belum memiliki izin nomor pendaftaran: studi kasus di pasar Karang Ayu dan pasar Jrahak wilayah Semarang - Walisongo Repository,” 2022. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/15775/>.
- Jannah, Arini Roihatal. “Peran pengawasan terhadap rumah makan yang belum memiliki Sertifikat Halal di Kota Malang.” Undergraduate, Universitas

- Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023. <http://etheses.uin-malang.ac.id/49986/>.
- Johan Nasution, Bahder. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju, 2016.
- Julio Dharmawan, Dwiki. “Apa Aja Sih Yang Harus Dicantumkan Dalam Label Kemasan Pangan Olahan.” *SmartLegal.Id* (blog), 3 Juni 2020. <https://smartlegal.id/hki/merek/2020/06/03/apa-aja-sih-yang-harus-dicantumkan-dalam-label-kemasan-pangan-olahan/>.
- Kadir Muhammad, Abdul. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Kamil, Farhan. “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Makanan Siap Saji Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal di Kantin Pondok Pesantren Attaqwa Bekasi.” bachelorThesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/71297>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. “Arti kata awas - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Diakses 12 Januari 2024. <https://kbbi.web.id/awas>.
- Khairuddin, Khairuddin, dan Muhammad Zaki. “PROGRES SERTIFIKASI HALAL DI INDONESIA Studi pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama dan Lembaga Pengkajian, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI Pusat.” *ASAS* 13, no. 1 (30 Juni 2021): 101–21. <https://doi.org/10.24042/asas.v13i1.9352>.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama Republik Indonesia, Tim. *AL - QUR’AN TAJWID DAN TERJEMAH*. Jakarta: Dharma art, 2015.
- Lutfiah, Apriani Nita. “Kesadaran hukum pengusaha rumah makan muslim di Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan Bali terhadap Undang-Undang no. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal.” Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015. <https://doi.org/10.11220088%20Daftar%20Pustaka.pdf>.
- M.A, Prof Dr H. Abd Rahman Ghazaly. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Media, 4 Vision. “Label Halal Bikin Produk UMKM Makin di Kenal.” <https://smesco.go.id>. Diakses 7 Oktober 2023. <https://smesco.go.id/berita/label-halal-bikin-produk-umkm-makin-di-kenal>.
- Nurcholis, Hanif. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia Widiasmara, 2005.
- Nuridin, Muhammad Syarif, dan YUSDANI RAHMAN. “Sertifikasi Produk Halal oleh BPJPH DIY dengan Pendekatan Ekonomi Politik Perspektif Maqasid Syariah.” *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (4 Juni 2021): 199. <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v9i1.9783>.
- Nurfajrina, Azkia. “Al-Baqarah Ayat 168: Perintah Memakan yang Halal dan Baik.” *detikhikmah*, 2 Mei 2023. <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6700014/al-baqarah-ayat-168-perintah-memakan-yang-halal-dan-baik>.

- PUJAWATI KARTIKA RAHAYU, GABRIELLA. “PENGARUH PEMBERIAN MINUMAN KEMASAN TERHADAP KADAR GLUKOSA DARAH NORMAL PADA MENCIT (*Mus musculus*) DAN SUMBANGSIHNYA PADA MATERI SISTEM PEREDARAN DARAH KELAS XI IPA SMA/MA - Repository UIN Raden Fatah Palembang.” Diakses 12 Januari 2024. <https://repository.radenfatah.ac.id/15467/>.
- Putri, Pande Ratih Anggaraini Giri, I. Ketut Westra, dan Ida Bagus Putu Utama. “PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN MAKANAN IMPOR YANG TIDAK BERSERTIFIKASI HALAL OLEH BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM).” *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 7, no. 12 (17 Januari 2019): 1–18. <https://doi.org/10.24843/KM.2018.v07.i01.p12>.
- Rambey, Guntur, dan Sri Faun Maharany. “Pengawasan Sertifikat Label Halal Terhadap Produk Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Tinjau Dari UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (STUDI DI LPPOM SUMUT).” Thesis, UMSU, 2021. <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/15736>.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo, 2007.
- . *fiqh islam (Hukum Fiqh Lengkap)*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013.
- Sakti, Muthia, Dwi Aryanti Ramadhani, dan Yuliana Yuli Wahyuningsih. “PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BEREDARNYA MAKANAN YANG TIDAK BERSERTIFIKAT HALAL.” *Jurnal Yuridis* 2, no. 1 (2015): 62–77. <https://doi.org/10.35586/v2i1.161>.
- Setya, Devi. “Sanksi Bagi Pelaku Usaha yang Belum Punya Sertifikat Halal, Denda-Penarikan Produk.” *detikhikmah*. Diakses 9 Januari 2024. <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6504653/sanksi-bagi-pelaku-usaha-yang-belum-punya-sertifikat-halal-denda-penarikan-produk>.
- Shobirin, Shobirin. “JUAL BELI DALAM PANDANGAN ISLAM.” *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (17 Agustus 2016): 239–61. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>.
- Sigit Pramukti, Angger, dan Meylani Chahyaningsih,. *Pengawasan Hukum terhadap Aparatur Negara*. Jakarta: Media Pressindo, 2018.
- Suhartini, Angelina Putri, dan I. Ketut Markeling. “AKIBAT HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP PENDISTRIBUSIAN PRODUK MAKANAN TIDAK BERSERTIFIKASI HALAL.” *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 4, no. 3 (21 Mei 2018): 1–15.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Tambunan, Tulus T.H. *UMKM di Indonesia*. Vol. 1. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Triasih, Dharu, B. Rini Heryanti, dan Doddy Kridasaksana. “KAJIAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUMBAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN BERSERTIFIKAT HALAL.” *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 18, no. 2 (9 Agustus 2017): 214–25. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v18i2.571>.
- Warto, Warto, dan Samsuri Samsuri. “Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia.” *Al Maal: Journal of Islamic Economics*

- and Banking* 2, no. 1 (14 Juli 2020): 98.
<https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>.
- Widada, Hari, Iman Permana, Chandra Kurnia Setiawan, dan Dina Khoirin Wahida. "IMPLEMENTASI IKRAR HALAL MUHAMMADIYAH FORMAT LPH-KHT TERHADAP MITRA UMKM." *Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat*, 30 Januari 2022.
<https://doi.org/10.18196/ppm.44.579>.
- Widjaja Tunggal, Amin. *Manajemen Suatu Pengantar*. Jakarta: Renika Cipta, 1993.
- Widjaya, Gunawan, dan Ahmad Yani. *Hukum Tentang Perlindungan Konsume*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Yordan, Habi. "Peranan Pemerintah Daerah Terhadap Pengawasan Jaminan Produk Makanan Halal." Undergraduate, Universitas jember, 2019.
<http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/91717>.
- Zulham; *Hukum perlindungan konsumen*. Kencana, 2016.

LAMPIRAN

G. LAMPIRAN I

SURAT PENELITIAN



Gambar 1

(Surat Penelitian Kepada Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kota
Malang)

SURAT PENELITIAN

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 80 Malang 65144 Telp: (0341) 552289 Faksimil: (0341) 552299
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 6722 /P Sy 1/TL.01/11/2023
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Malang, 06 November 2023

Kepada Yth.
Ketua Kementerian Agama Kota Malang
Jl. Raden Panji Suroso No 2, Polowijen, Kec. Blimbing, Kota Malang

Assalamu'alaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Moch. Fahrul Pratama
NIM : 200202110107
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk melakukan penelitian dengan judul
**IMPLEMENTASI HALAL SELF DECLARE BERDASARKAN UU NOMOR 6
TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA**
pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scam Untuk Verifikasi



 Dekan
Dekan Bidang Akademik
Muhammad Mubandari

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha

Gambar 2

(Surat Penelitian Kepada Kementerian Agama Kota Malang)

H. LAMPIRAN II

SURAT BALASAN PENELITIAN




Gambar 1

(Surat Balasan Penelitian Oleh Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan Kota

Malang

SURAT BALASAN PENELITIAN



Gambar 1

(Surat Balasan Penelitian Oleh Kementrian Agama Kota Malang)

I. LAMPIRAN III

WAWANCARA



Gambar 1




Gambar 2


(Foto bersama Ibu Sri Indah Cahyani S.H selaku petugas sertifikasi halal bagian industri pada Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kota Malang)

J. LAMPIRAN III

DRAFT PERTANYAAN WAWANCARA



Gambar 1



Gambar 2

(Draft Pertanyaan Wawancara Kepada Ibu Sri Indah Cahyani S.H selaku petugas sertifikasi halal bagian industri pada Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kota Malang)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	:	Moch. Fahrul Pratama
Tempat / Tanggal Lahir	:	Probolinggo, 15 Juli 2000
Alamat	:	Perum Gardenia Blok L -18, Saptorenggo, Kec. Pakis, Kab. Malang
Email	:	mochfahrulpratama@gmail.com
Nomor Handphone	:	082335270880

Riwayat Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Nama Instansi	Tahun
1	SD/MI	SD Insan Amanah	2007-2013
2	SMP/MTS	MTs Negeri II Kota Malang	2013-2016
3	SMA/MA	SMA Negeri 6 Kota Malang	2016-2019
4	S1	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	2020-sekarang